



**BUPATI SUMBA TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI SUMBA TIMUR
NOMOR 39 TAHUN 2023**

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan Instansi Pemerintah Daerah, perlu dilakukan penataan susunan organisasi dan tata kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumba Timur;

b. bahwa terhadap Peraturan Bupati Sumba Timur yang mengatur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Timur sudah tidak sesuai, sehingga perlu diubah dan disesuaikan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumba Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintahan Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2016 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 616), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2021 Nomor 47, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 925);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PRANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TIMUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumba Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumba Timur.
3. Bupati adalah Bupati Sumba Timur.
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disingkat Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba Timur.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disingkat Setda adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Timur yang merupakan unsur staf dan mempunyai tugas membantu bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. 

7. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumba Timur yang merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD kabupaten.
8. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Kabupaten Sumba Timur yang merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
9. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Sumba Timur yang merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
10. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Sumba Timur yang merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
11. Kecamatan adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang bersifat kewilayahan yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa atau sebutan lain dan kelurahan.
12. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
13. Jabatan Administrasi adalah kelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
14. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
15. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintah Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
16. Penyederhaan birokrasi adalah bagian dari proses penataan birokrasi untuk mewujudkan sistem penyelenggaraan pemerintahan menjadi lebih efektif dan efisien melalui penyederhaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan dan penyesuaian sistem kerja.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten

BAB II SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Timur sebagai berikut:

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat DPRD;
- c. Inspektorat Daerah;
- d. Dinas Daerah terdiri dari:
 1. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga; 

2. Dinas Kesehatan
 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 4. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
 5. Satuan Polisi Pamong Praja;
 6. Dinas Sosial;
 7. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 8. Dinas Lingkungan Hidup;
 9. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 10. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 11. Dinas Perhubungan;
 12. Dinas Komunikasi dan Informatika;
 13. Dinas Perdagangan dan Perindustrian;
 14. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 15. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan menengah;
 16. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
 17. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja;
 18. Dinas Perikanan;
 19. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
 20. Dinas Pertanian dan Pangan; dan
 21. Dinas Peternakan.
- e. Badan Daerah terdiri dari:
1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 2. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 3. Badan Keuangan dan Aset Daerah;
 4. Badan Pendapatan Daerah;
 5. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah;
 6. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
 7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- f. Kecamatan terdiri dari:
1. Kecamatan Kota Waingapu;
 2. Kecamatan Haharu;
 3. Kecamatan Lewa;
 4. Kecamatan Nggaha Ori Angu;
 5. Kecamatan Tabundung;
 6. Kecamatan Pinu Pahar;
 7. Kecamatan Pandawai;
 8. Kecamatan Umalulu;
 9. Kecamatan Rindi;
 10. Kecamatan Pahunga Lodu;
 11. Kecamatan Wulla Waijilu;
 12. Kecamatan Paberiwai;
 13. Kecamatan Karera;
 14. Kecamatan Kahaungu Eti;
 15. Kecamatan Matawai La Pawu;
 16. Kecamatan Kambara;
 17. Kecamatan Kambata Mapambuhang;
 18. Kecamatan Lewa Tidahu;
 19. Kecamatan Katala Hamulingu;
 20. Kecamatan Kanatang; 

21. Kecamatan Ngadu Ngala; dan
22. Kecamatan Mahu.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Bagian Pertama
Sekretariat Daerah

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 3

Sekretariat Daerah merupakan unsur staf yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 4

- (1) Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat Daerah menyelenggarakan fungsi:
 1. pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah;
 2. pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja perangkat daerah;
 3. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;
 4. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi daerah; dan
 5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi Sekretariat Daerah terdiri atas:
 1. Sekda,
 2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat membawahi 4 (empat) Bagian yaitu :
 1. Bagian Tata Pemerintahan;
 2. Bagian Kesejahteraan Rakyat;
 3. Bagian Hukum; dan
 4. Bagian Kerja Sama.
 3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan membawahi 4 (empat) Bagian yaitu :
 1. Bagian Perekonomian;
 2. Bagian Administrasi Pembangunan
 3. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa; dan
 4. Bagian Sumber Daya Alam.
 4. Asisten Administrasi Umum membawahi 4 (empat) Bagian yaitu:
 1. Bagian Umum;
 2. Bagian Organisasi; &

3. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan membawahi 1 (satu) Sub Bagian:
 - a) Sub Bagian Protokol; dan
 4. Bagian Perencanaan dan Keuangan.
 5. Staf Ahli terdiri atas:
 1. Staf Ahli bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan;
 2. Staf Ahli bidang Perekonomian, Keuangan dan Pembangunan; dan
 3. Staf Ahli bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.
 6. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan susunan organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Sekretariat DPRD

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 6

- (1) Sekretariat DPRD Kabupaten Sumba Timur merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Dewan yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Bupati atas persetujuan pimpinan DPRD setelah berkonsultasi dengan pimpinan fraksi.

Pasal 7

- (1) Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kabupaten, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD Kabupaten dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat DPRD menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD Kabupaten;
 - b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD Kabupaten;
 - c. fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD Kabupaten; dan
 - d. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD Kabupaten.

- (3) Dalam hal terdapat potensi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara/daerah, Inspektorat Daerah dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tanpa menunggu penugasan dan Bupati dan/atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (4) Dalam hal pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan c terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara/daerah, Inspektorat Daerah wajib melaporkan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (5) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan supervisi kepada Inspektorat Daerah Kabupaten dalam menangani laporan indikasi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian-kerugian keuangan negara/daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Pelaksanaan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melibatkan lembaga yang melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan intern Pemerintah.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 11

- (1) Susunan organisasi Inspektorat Daerah terdiri dari :
 1. Inspektur Daerah;
 2. Sekretariat, membawahi :
 - a. Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan
 3. Inspektur Pembantu I;
 4. Inspektur Pembantu II;
 5. Inspektur Pembantu III;
 6. Inspektur Pembantu IV;
 7. Inspektur Investigasi; dan
 8. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran III dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 12

Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pendidikan, pemuda dan olahraga yang menjadi kewenangan daerah kabupaten yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 13

- (1) Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan, pemuda dan olahraga yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten. 6

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 8

- (1) Susunan organisasi sekretariat DPRD terdiri dari :
 1. Sekretaris DPRD;
 2. Bagian Umum dan Keuangan , membawahi :
 - a. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
 3. Bagian Hukum dan Persidangan;
 4. Bagian Penganggaran dan Pengawasan; dan
 5. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 2, angka 3 dan angka 4, masing-masing dipimpin oleh Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD.
- (3) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 2 huruf a dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.
- (4) Bagan susunan organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Inspektorat Daerah

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 9

Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh seorang Inspektur Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris Daerah.

Pasal 10

- (1) Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektorat Daerah menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
 - b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
 - c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
 - d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
 - e. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
 - f. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
 - g. pelaksanaan administrasi inspektorat daerah; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya. 4

- (2) Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinas menyelenggarakan fungsi:
1. perumusan kebijakan teknis bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan masyarakat, pemberdayaan dan pengembangan pemuda, pembudayaan dan peningkatan prestasi olahraga, infrastruktur dan kemitraan pemuda dan olahraga;
 2. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan masyarakat, pemberdayaan dan pengembangan pemuda, pembudayaan dan peningkatan prestasi olahraga, infrastruktur dan kemitraan pemuda dan olahraga;
 3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan masyarakat serta tenaga kependidikan, pemberdayaan dan pengembangan pemuda, pembudayaan dan peningkatan prestasi olahraga, infrastruktur dan kemitraan pemuda dan olahraga;
 4. pelaksanaan administrasi dinas pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 14

- (1) Susunan organisasi dinas terdiri dari :
1. Kepala Dinas;
 2. Sekretariat membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 3. Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, membawahi :
 - a. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini;
 - b. Seksi Pendidikan Kesetaraan dan Keaksaraan.
 4. Bidang Pembinaan Sekolah Dasar, membawahi :
 - a. Seksi Kurikulum dan Penilaian;
 - b. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter.
 5. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, membawahi :
 - a. Seksi Kurikulum dan Penilaian;
 - b. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter.
 6. Bidang Pembinaan Ketenagaan, membawahi :
 - a. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar;
 - b. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama.
 7. Bidang Pemuda dan Olahraga;
 8. UPTD; dan
 9. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 2, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;

- (3) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 2 huruf a dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan bertanggung jawab kepada Sekretaris;
- (4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 3, angka 4, angka 5, angka 6 dan angka 7 masing-masing dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 3 huruf a dan huruf b, angka 4 huruf a dan huruf b, angka 5 huruf a dan huruf b dan angka 6 huruf a dan huruf b masing-masing dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (6) Bagan susunan organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima
Dinas Kesehatan

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 15

Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang kesehatan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 16

- (1) Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinas menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) serta sumber daya kesehatan;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) serta sumber daya kesehatan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) serta sumber daya kesehatan;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan 

- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan bidang kesehatan.

Paragraf 2 Susunan Organisasi

Pasal 17

- (1) Susunan organisasi dinas terdiri dari :
 1. Kepala Dinas;
 2. Sekretariat, membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Aset.
 3. Bidang Kesehatan Masyarakat;
 4. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
 5. Bidang Pelayanan Kesehatan;
 6. Bidang Sumber Daya Kesehatan;
 7. UPTD;
 8. Rumah Sakit Umum Daerah; dan
 9. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 2, dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 2 huruf a dan huruf b, masing-masing dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 3 sampai dengan angka 6, masing-masing dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (5) Bagan susunan organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Paragraf 1 Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 18

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang menjadi kewenangan daerah kabupaten yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 19

- (1) Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang menjadi kewenangan daerah kabupaten dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinas menyelenggarakan fungsi: 

- a. perumusan kebijakan di bidang sumber daya air, bina marga, cipta karya, penataan ruang dan jasa konstruksi;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang sumber daya air, bina marga, cipta karya, penataan ruang dan jasa konstruksi;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang sumber daya air, bina marga, cipta karya, penataan ruang dan jasa konstruksi;
- d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi dinas.

Paragraf 2 Susunan Organisasi

Pasal 20

- (1) Susunan organisasi dinas terdiri dari:
 1. Kepala Dinas;
 2. Sekretariat, membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Aset.
 3. Bidang Sumber Daya Air;
 4. Bidang Bina Marga;
 5. Bidang Cipta Karya dan Penataan Ruang;
 6. Bidang Jasa Konstruksi;
 7. UPTD; dan
 8. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 2, dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 2 huruf a dan huruf b, masing-masing dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 3 sampai dengan angka 6, masing-masing dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (5) Bagan susunan organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Paragraf 1 Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 21

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

Pasal 22

- (1) Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinas menyelenggarakan fungsi:
 - a. penetapan kebijakan perencanaan bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;
 - b. pendataan, perencanaan, penyediaan, pembiayaan, pemantauan dan evaluasi rumah umum;
 - c. pendataan, perencanaan, pemberdayaan, bantuan, pembiayaan, pemantauan dan evaluasi rumah swadaya;
 - d. pendataan dan perencanaan, pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh, pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman;
 - e. perencanaan, pelaksanaan, operasi dan pemeliharaan serta pemantauan dan evaluasi pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan permukiman sesuai luasan wilayah yang ditetapkan;
 - f. pelaksanaan inventarisasi dan pendataan serta penyelesaian konflik bidang pertanahan;
 - g. penetapan subyek dan obyek dan pensertifikatan;
 - h. pelaksanaan administrasi dinas; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 23

- (1) Susunan organisasi dinas terdiri dari:
 1. Kepala Dinas;
 2. Sekretariat, membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum, Keuangan dan Aset.
 3. Bidang Perumahan;
 4. Bidang Kawasan Permukiman;
 5. Bidang Pertanahan;
 6. UPTD; dan
 7. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 2, dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 2 huruf a, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 3 sampai dengan angka 5, masing-masing dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (5) Bagan susunan organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran VII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Bagian Kedelapan
Satuan Polisi Pamong Praja

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 24

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, sub urusan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran yang menjadi kewenangan daerah kabupaten yang dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 25

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, sub urusan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran yang menjadi kewenangan daerah kabupaten dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan fungsi:
 1. perumusan kebijakan di bidang ketertiban umum dan ketentraman, penegakan peraturan daerah, pembinaan satuan perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran;
 2. pelaksanaan kebijakan di bidang ketertiban umum dan ketentraman, penegakan peraturan daerah, pembinaan satuan perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran;
 3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang ketertiban umum dan ketentraman, penegakan peraturan daerah, pembinaan satuan perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran;
 4. pelaksanaan administrasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan bidang ketertiban umum dan ketentraman, penegakan peraturan daerah, pembinaan satuan perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 26

- (1) Susunan organisasi dinas terdiri dari:
 1. Kepala Satuan;
 2. Sekretariat, membawahi :
 - a. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan;
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Pengelolaan Aset; dan
 - c. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Umum.
 3. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman, membawahi :
 - a. Seksi Operasional dan Pengendalian; dan
 - b. Seksi Ketertiban Umum. 

4. Bidang Penegakan Peraturan Daerah, membawahi:
 - a. Seksi Penegakan; dan
 - b. Seksi Hubungan Antar Lembaga.
 5. Bidang Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat, membawahi :
 - a. Seksi Data dan Informasi; dan
 - b. Seksi Pelatihan.
 6. Bidang Pemadam Kebakaran, membawahi :
 - a. Seksi Pencegahan dan Operasional; dan
 - b. Seksi Peningkatan Kapasitas.
 7. UPTD; dan
 8. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 2, dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (3) Sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 2 huruf a, huruf b dan huruf c, masing-masing dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
 - (4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 3 sampai dengan angka 6, masing – masing dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 3 huruf a dan huruf b, angka 4 huruf a dan huruf b, angka 5 huruf a dan huruf b, angka 6 huruf a dan huruf b, masing – masing dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
 - (6) Bagan susunan organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran VIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesembilan
Dinas Sosial

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 27

Dinas Sosial merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah kabupaten yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 28

- (1) Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah kabupaten dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinas menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin; 

- b. pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
- d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Bupati terkait dengan bidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin.

Paragraf 2 Susunan Organisasi

Pasal 29

- (1) Susunan organisasi dinas terdiri dari:
 - 1. Kepala Dinas;
 - 2. Sekretariat, membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - 3. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
 - 4. Bidang Rehabilitasi Sosial;
 - 5. Bidang Pemberdayaan Sosial;
 - 6. Bidang Penanganan Fakir Miskin;
 - 7. UPTD; dan
 - 8. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 2, dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 2 huruf a, masing-masing dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 3 sampai dengan angka 6, masing-masing dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (5) Bagan susunan organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran IX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesepuluh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Paragraf 1 Kedudukan, Tugas dan Fungsi

2

Pasal 30

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang menjadi kewenangan daerah kabupaten yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 31

- (1) Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang menjadi kewenangan daerah kabupaten dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dinas menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi dinas.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 32

- (1) Susunan organisasi dinas terdiri dari:
 1. Kepala Dinas;
 2. Sekretariat, membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 3. Bidang Kualitas Hidup Perempuan, Kualitas Keluarga, Data dan Informasi;
 4. Bidang Pemenuhan Hak Anak;
 5. Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak;
 6. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Pergerakan;
 7. Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
 8. UPTD; dan
 9. Kelompok Jabatan Fungsional. ✍

- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 2, dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 2 huruf a, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 3 sampai dengan angka 7, masing – masing dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (5) Bagan susunan organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran X dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesebelas
Dinas Lingkungan Hidup

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 33

Dinas Lingkungan Hidup merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan daerah kabupaten, yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 34

- (1) Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan daerah kabupaten dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinas menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan program dan anggaran;
 - b. pengelolaan keuangan;
 - c. pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan barang milik negara;
 - d. pengelolaan urusan aparatur sipil negara;
 - e. penyusunan perencanaan di bidang lingkungan hidup yang meliputi tata lingkungan, pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
 - f. perumusan kebijakan teknis operasional di bidang lingkungan hidup yang meliputi tata lingkungan, pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
 - g. pengelolaan kesekretariatan dinas ; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 35

- (1) Susunan organisasi dinas terdiri dari:
 1. Kepala Dinas;
 2. Sekretariat, membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum, Keuangan dan Aset.
 3. Bidang Penataan dan Penataan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 4. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun dan Peningkatan Kapasitas;
 5. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
 6. UPTD; dan
 7. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 2, dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 2 huruf a, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 3 sampai dengan angka 5, masing – masing dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (5) Bagan susunan organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran XI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Belas
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 36

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang menjadi kewenangan daerah kabupaten yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 37

- (1) Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang menjadi kewenangan daerah kabupaten.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinas menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan program dan anggaran;
 - b. pengelolaan keuangan;
 - c. pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan barang milik negara;
 - d. pengelolaan urusan ASN; &

- e. penyusunan perencanaan di bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- f. perumusan kebijakan teknis di bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- g. pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk;
- h. pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil;
- i. pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
- j. pelaksanaan kerja sama administrasi kependudukan;
- k. pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;
- l. pelaksanaan inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- m. pembinaan, koordinasi, pengendalian bidang administrasi kependudukan;
- n. pelaksanaan kegiatan penatausahaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil; dan
- o. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi.

Paragraf 2 Susunan Organisasi

Pasal 38

- (1) Susunan organisasi dinas terdiri dari:
 - 1. Kepala Dinas;
 - 2. Sekretariat, membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Sub Bagian Keuangan.
 - 3. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
 - 4. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil;
 - 5. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
 - 6. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan;
 - 7. UPTD; dan
 - 8. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 2, dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 2 huruf a dan huruf b, masing-masing dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 3 sampai dengan angka 6, masing – masing dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (5) Bagan susunan organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran XII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. ✍

Bagian Ketiga Belas
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 39

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan daerah kabupaten yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 40

- (1) Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan daerah kabupaten dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinas menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 41

- (1) Susunan organisasi dinas terdiri dari:
 1. Kepala Dinas;
 2. Sekretariat, membawahi :
 - a. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 - b. Sub Bagian Umum, Keuangan dan Aset.
 3. Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
 4. Bidang Kelembagaan dan Peningkatan Kapasitas;
 5. Bidang Pemberdayaan dan Kerja sama;
 6. UPTD; dan
 7. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 2, dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 2 huruf a dan huruf b, masing-masing dipimpin oleh Kepala Subbagian dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. 

- (4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 3 sampai dengan angka 5, masing-masing dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (5) Bagan susunan organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran XIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat belas
Dinas Perhubungan

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 42

Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang perhubungan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 43

- (1) Dinas Perhubungan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Perhubungan menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, pelayaran, dan penerbangan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Perbantuan yang ditugaskan kepada Daerah Kabupaten;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, pelayaran, dan penerbangan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Perbantuan yang ditugaskan kepada Daerah Kabupaten;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, pelayaran, dan penerbangan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Perbantuan yang ditugaskan kepada Daerah Kabupaten;
 - d. pelaksanaan administrasi di lingkungan Dinas Perhubungan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 44

- (1) Susunan organisasi dinas terdiri dari:
 - 1. Kepala Dinas;
 - 2. Sekretariat, membawahi :
 - a. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 - b. Sub Bagian Umum, Keuangan dan Aset.
 - 3. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan, membawahi : 

- a. Seksi Lalu Lintas; dan
- b. Seksi Angkutan.
- 4. Bidang Prasarana, membawahi:
 - a. Seksi Perencanaan dan Pembangunan Prasarana; dan
 - b. Seksi Perawatan Prasarana.
- 5. Bidang Pengembangan dan Keselamatan, membawahi :
 - a. Seksi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan; dan
 - b. Seksi Keselamatan.
- 6. UPTD
- 7. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 2, dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 2 huruf a dan huruf b, masing-masing dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 3 sampai dengan angka 5, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (5) Bagan susunan organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran XIV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima belas
Dinas Komunikasi dan Informatika

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 45

Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, urusan pemerintahan bidang statistik dan urusan pemerintahan bidang persandian yang menjadi kewenangan daerah kabupaten, yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 46

- (1) Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang persandian dan urusan pemerintahan bidang statistik yang menjadi kewenangan daerah kabupaten dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinas menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika, persandian dan statistik;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika, persandian dan statistik;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang komunikasi dan informatika persandian, dan statistik;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan

- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan bidang komunikasi dan informatika, persandian dan statistik.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 47

- (1) Susunan organisasi dinas terdiri dari:
1. Kepala Dinas;
 2. Sekretariat, membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 3. Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik;
 4. Bidang Teknologi Komunikasi dan Informasi;
 5. Bidang Layanan e-Government;
 6. Bidang Persandian dan Statistik, membawahi :
 - a. Seksi Statistik.
 7. UPTD; dan
 8. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 2, dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 2 huruf a, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 3 sampai dengan angka 6, masing-masing dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 6 huruf a, dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (6) Bagan susunan organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran XV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam belas
Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 48

Dinas Perdagangan dan Perindustrian merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang perdagangan dan perindustrian yang menjadi kewenangan daerah kabupaten, yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 49

- (1) Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang perdagangan dan perindustrian yang menjadi kewenangan daerah kabupaten dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten. ✍

- (2) Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinas menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan di bidang perdagangan dan perindustrian;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang perdagangan dan perindustrian;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perdagangan dan perindustrian;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan bidang perdagangan, perindustrian.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 50

- (1) Susunan organisasi dinas terdiri dari:
1. Kepala Dinas;
 2. Sekretariat, membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Aset.
 3. Bidang Pengembangan dan Distribusi;
 4. Bidang Sarana Perdagangan dan Barang Pokok Penting;
 5. Bidang Kemetrologian;
 6. Bidang Perindustrian;
 7. UPTD; dan
 8. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 2, dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 2 huruf a dan huruf b, masing-masing dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 3 sampai dengan angka 6, masing – masing dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (5) Bagan susunan organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran XVI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh belas
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 51

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan perijinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan daerah kabupaten yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 4

Pasal 52

- (1) Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan perijinan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang perencanaan, pengembangan iklim dan promosi penanaman modal, pengendalian dan informasi penanaman modal, penyelenggaraan pelayanan perijinan, pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan, pengembangan iklim dan promosi penanaman modal, pengendalian dan informasi penanaman modal, penyelenggaraan pelayanan perijinan, pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan, pengembangan iklim dan promosi penanaman modal, pengendalian dan informasi penanaman modal, penyelenggaraan pelayanan perijinan, pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 53

- (1) Susunan organisasi dinas terdiri dari:
 1. Kepala Dinas;
 2. Sekretariat, membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum, Keuangan dan Aset; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Penanaman Modal;
 4. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 5. UPTD; dan
 6. Tim Teknis.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 2, dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 2 huruf a, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (4) Bagan susunan organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran XVII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Bagian Kedelapan Belas
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 54

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan daerah kabupaten yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 55

- (1) Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang kelembagaan dan pengawasan, pemberdayaan dan pengembangan koperasi dan usaha mikro;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan dan pengawasan, pemberdayaan dan pengembangan koperasi dan usaha mikro;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kelembagaan dan pengawasan, pemberdayaan dan pengembangan koperasi dan usaha mikro;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 56

- (1) Susunan organisasi dinas terdiri dari:
 1. Kepala Dinas;
 2. Sekretariat, membawahi :
 - a. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 - b. Sub Bagian Umum, Keuangan dan Aset.
 3. Bidang Kelembagaan dan Pengawasan;
 4. Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro;
 5. UPTD; dan
 6. Kelompok Jabatan fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 2, dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 2 huruf a dan huruf b, masing-masing dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. ✍

- (4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 3 dan angka 4, masing – masing dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (5) Bagan susunan organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran XVIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesembilan Belas
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 57

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan kearsipan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 58

- (1) Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan kearsipan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinas menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang pembinaan, pengawasan, pengelolaan arsip dan perpustakaan;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengawasan, pengelolaan arsip dan perpustakaan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan, pengawasan, pengelolaan arsip dan perpustakaan;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan bidang arsip dan perpustakaan.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 59

- (1) Susunan organisasi dinas terdiri dari:
 1. Kepala Dinas;
 2. Sekretariat, membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum, Keuangan dan Aset.
 3. Bidang Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan;
 4. Bidang Pengelolaan Arsip;
 5. Bidang Perpustakaan;
 6. UPTD; dan
 7. Kelompok Jabatan Fungsional. 

- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 2, dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 2 huruf a, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 3 sampai dengan angka 5, masing – masing dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (5) Bagan susunan organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran XIX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keduapuluh
Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 60

Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang transmigrasi dan tenaga kerja yang menjadi kewenangan daerah kabupaten yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 61

- (1) Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang transmigrasi dan tenaga kerja yang menjadi kewenangan daerah kabupaten dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinas menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang transmigrasi dan tenaga kerja;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang transmigrasi dan tenaga kerja;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang transmigrasi dan tenaga kerja;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi bidang transmigrasi dan tenaga kerja.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 62

- (1) Susunan organisasi dinas terdiri dari:
 1. Kepala Dinas;
 2. Sekretariat, membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 3. Bidang Perencanaan Kawasan Transmigrasi; 4

4. Bidang Pembangunan Kawasan Transmigrasi dan Penataan Persebaran Penduduk
 5. Bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi;
 6. Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja;
 7. Bidang Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja;
 8. UPTD; dan
 9. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 2, dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (3) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 2 huruf a, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
 - (4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 3 sampai dengan angka 7, masing – masing dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (5) Bagan susunan organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran XX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keduapuluh Satu Dinas Perikanan

Paragraf 1 Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 63

Dinas Perikanan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 64

- (1) Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan, pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan, dan pengelolaan pembudidayaan ikan;
 - b. pelaksanaan kebijakan pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan, pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan, dan pengelolaan pembudidayaan ikan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan, pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan, dan pengelolaan pembudidayaan ikan;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas ; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang terkait bidang kelautan dan perikanan yang diberikan oleh Bupati.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 65

- (1) Susunan organisasi dinas terdiri dari:
1. Kepala Dinas;
 2. Sekretariat, membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 3. Bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil;
 4. Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil Pembudidayaan Ikan;
 5. Bidang Pembinaan Usaha Pembudidayaan Ikan dan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan
 6. Bidang Pengelolaan Pembudidayaan Ikan;
 7. UPTD; dan
 8. Kelompok Jabatan fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 2, dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 2 huruf a, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 3 sampai dengan angka 6, masing – masing dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (5) Bagan susunan organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran XXI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keduapuluh Dua
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 66

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pariwisata dan urusan pemerintahan bidang kebudayaan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 67

- (1) Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan urusan pemerintahan bidang kebudayaan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinas menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pariwisata dan kebudayaan;
 - b. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan kepariwisataan dan kebudayaan; 

- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pariwisata dan kebudayaan;
- d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2 Susunan Organisasi

Pasal 68

- (1) Susunan organisasi dinas terdiri dari:
 - 1. Kepala Dinas;
 - 2. Sekretariat, membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - 3. Bidang Destinasi Dan Industri Pariwisata;
 - 4. Bidang Pemasaran Pariwisata;
 - 5. Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif;
 - 6. Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
 - 7. Bidang Kebudayaan;
 - 8. UPTD; dan
 - 9. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 2, dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 2 huruf a, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 3 sampai dengan angka 7, masing – masing dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (5) Bagan susunan organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran XXII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keduapuluh Tiga Dinas Pertanian dan Pangan

Paragraf 1 Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 69

Dinas Pertanian dan Pangan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pertanian dan pangan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 70

- (1) Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan pangan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten. 

- (2) Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinas menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan di bidang tanaman pangan dan hortikultura, tanaman perkebunan, ketahanan pangan, prasarana dan sarana pertanian serta penyuluhan dan bina usaha tani;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang tanaman pangan dan hortikultura, tanaman perkebunan, ketahanan pangan, prasarana dan sarana pertanian serta penyuluhan dan bina usaha tani;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang tanaman pangan dan hortikultura, tanaman perkebunan, ketahanan pangan, prasarana dan sarana pertanian serta penyuluhan dan bina usaha tani;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan bidang pertanian.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 71

- (1) Susunan organisasi dinas terdiri dari:
1. Kepala Dinas;
 2. Sekretariat, membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 3. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 4. Bidang Tanaman Perkebunan;
 5. Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian;
 6. Bidang Ketahanan Pangan;
 7. Bidang Penyuluhan dan Bina Usaha Tani;
 8. UPTD; dan
 9. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 2, dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 2 huruf a, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 3 sampai dengan angka 7, masing – masing dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (5) Bagan susunan organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran XXIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua puluh Empat
Dinas Peternakan

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 72

Dinas Peternakan Kabupaten Sumba Timur merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pertanian aspek peternakan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 73

- (1) Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang peternakan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinas menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang perbibitan dan produksi, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, prasarana, sarana dan pengembangan sumber daya peternakan, pengolahan, pemasaran dan pelayanan usaha peternakan;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang perbibitan dan produksi, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, prasarana, sarana dan pengembangan sumber daya peternakan, pengolahan, pemasaran dan pelayanan usaha peternakan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perbibitan dan produksi, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, prasarana, sarana dan pengembangan sumber daya peternakan, pengolahan, pemasaran dan pelayanan usaha peternakan;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan bidang peternakan.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 74

- (1) Susunan organisasi dinas terdiri dari:
 1. Kepala Dinas;
 2. Sekretariat, membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 3. Bidang Perbibitan dan Produksi;
 4. Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
 5. Bidang Prasarana, Sarana dan Pengembangan Sumber Daya Peternakan;
 6. Bidang Pengolahan, Pemasaran dan Pelayanan Usaha Peternakan;
 7. UPTD; dan
 8. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 2, dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. 

- (3) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 2 huruf a, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 3 sampai dengan angka 6, masing – masing dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (5) Bagan susunan organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran XXIV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua puluh Lima
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 75

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur pelaksana penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan dan berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 76

- (1) Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah;
 - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah;
 - c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perencanaan pembangunan daerah;
 - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan daerah; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 77

- (1) Susunan organisasi badan terdiri dari:
 1. Kepala Badan;
 2. Sekretariat, membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Aset.
 3. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
 4. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 5. Bidang Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam; 

6. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
 7. UPTD; dan
 8. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 2, dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
 - (3) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 2 huruf a dan huruf b, masing-masing dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
 - (4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 3 sampai dengan angka 6, masing – masing dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
 - (5) Bagan susunan organisasi Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran XXV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keduapuluh Enam
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 78

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah merupakan unsur pelaksana penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan dan berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 79

- (1) Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan teknis di bidang penelitian dan pengembangan;
 - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang penelitian dan pengembangan;
 - c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang penelitian dan pengembangan;
 - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi – fungsi penunjang urusan Pemerintahan Daerah di bidang penelitian dan pengembangan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 80

- (1) Susunan organisasi badan terdiri dari:
 1. Kepala Badan; 

2. Sekretariat, membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum, Keuangan dan Aset.
 3. Bidang Sosial dan Pemerintahan;
 4. Bidang Ekonomi dan Pembangunan;
 5. Bidang Inovasi dan Teknologi;
 6. UPTD; dan
 7. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 2, dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
 - (3) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 2 huruf a, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
 - (4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 3 sampai dengan angka 5, masing – masing dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
 - (5) Bagan susunan organisasi Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran XXVI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keduapuluh Tujuh Badan Keuangan dan Aset Daerah

Paragraf 1 Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 81

Badan Keuangan dan Aset Daerah merupakan unsur pelaksana penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan dan aset yang menjadi kewenangan daerah kabupaten yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan dan berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 82

- (1) Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan dan aset yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan teknis di bidang keuangan dan aset daerah;
 - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang keuangan dan aset daerah;
 - c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang keuangan dan aset daerah;
 - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan Pemerintahan Daerah di bidang keuangan dan aset daerah; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 83

- (1) Susunan organisasi badan terdiri dari:
1. Kepala Badan;
 2. Sekretariat, membawahi:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 3. Bidang Anggaran, membawahi:
 - a. Sub Bidang Pendapatan dan Pembiayaan; dan
 - b. Sub Bidang Belanja Langsung.
 4. Bidang Perbendaharaan, membawahi:
 - a. Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah; dan
 - b. Sub Bidang Belanja.
 5. Bidang Akuntansi, membawahi:
 - a. Sub Bidang Akuntansi Pendapatan; dan
 - b. Sub Bidang Akuntansi Belanja.
 6. Bidang Aset, membawahi:
 - a. Sub Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan; dan
 - b. Sub Bidang Pengamanan dan Pemeliharaan.
 7. UPTD; dan
 8. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 2, dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 2 huruf a, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 3 sampai dengan angka 6, masing – masing dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (5) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 3 huruf a dan huruf b, angka 4 huruf a dan huruf b, angka 5 huruf a dan huruf b dan angka 6 huruf a dan huruf b, masing-masing dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (6) Bagan susunan organisasi Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran XXVII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua puluh Delapan
Badan Pendapatan Daerah

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 84

Badan Pendapatan Daerah merupakan unsur pelaksana penunjang urusan pemerintahan bidang pendapatan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan dan berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

Pasal 85

- (1) Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pendapatan daerah yang menjadi kewenangan daerah kabupaten.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah;
 - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pendapatan daerah;
 - c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pendapatan daerah;
 - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi – fungsi penunjang urusan Pemerintahan Daerah di bidang pendapatan daerah; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2 Susunan Organisasi

Pasal 86

- (1) Susunan organisasi badan terdiri dari:
 1. Kepala Badan;
 2. Sekretariat, membawahi:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 3. Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan, membawahi:
 - a. Sub Bidang Pendaftaran; dan
 - b. Sub Bidang Penetapan.
 4. Bidang Pembukuan dan Pelaporan, membawahi:
 - a. Sub Bidang Penerimaan; dan
 - b. Sub Bidang Pembukuan.
 5. Bidang Penagihan dan Penindakan, membawahi:
 - a. Sub Bidang Penindakan; dan
 - b. Sub Bidang Pemeriksaan.
 6. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah, membawahi:
 - a. Sub Bidang Analisis Pendapatan Daerah; dan
 - b. Sub Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah.
 7. UPTD; dan
 8. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 2, dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 2 huruf a, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 3 sampai dengan angka 6, masing – masing dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. 

- (5) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 3 huruf a dan huruf b, angka 4 huruf a dan huruf b, angka 5 huruf a dan huruf b dan angka 6 huruf a dan huruf b, masing-masing dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (6) Bagan susunan organisasi Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran XXVIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keduapuluh Sembilan
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Daerah

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 87

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah merupakan unsur pelaksana penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia yang menjadi kewenangan daerah kabupaten yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan dan berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 88

- (1) Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan penunjang urusan pemerintahan bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang menjadi kewenangan daerah kabupaten.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan teknis bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
 - b. penyusunan perencanaan program dan anggaran bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
 - c. pelaksanaan kebijakan di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
 - d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
 - e. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugas; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 89

- (1) Susunan organisasi badan terdiri dari:
 - 1. Kepala Badan;
 - 2. Sekretariat, membawahi:
 - a. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 - b. Sub Bagian Umum, Keuangan dan Aset. 6

3. Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian;
 4. Bidang Penilaian Kinerja Aparatur, Mutasi, Promosi dan Penghargaan;
 5. Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur;
 6. UPTD; dan
 7. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 2, dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
 - (3) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 2 huruf a dan huruf b, masing-masing dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
 - (4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 3 sampai dengan angka 5, masing – masing dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
 - (5) Bagan susunan organisasi Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran XXIX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketigapuluh
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 90

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur pelaksana penunjang urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik yang menjadi kewenangan daerah kabupaten yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan dan berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 91

- (1) Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan penunjang urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik yang menjadi kewenangan daerah kabupaten.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

- c. pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah kabupaten;
- f. pelaksanaan administrasi kesekretariatan badan kesatuan bangsa dan politik kabupaten; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan bidang kesatuan bangsa dan politik.

Paragraf 2 Susunan Organisasi

Pasal 92

(1) Susunan organisasi badan terdiri dari:

1. Kepala Badan;
2. Sekretariat, membawahi:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
3. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa;
4. Bidang Politik Dalam Negeri;
5. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan;
6. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik;
7. UPTD; dan
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 2, dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

(3) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 2 huruf a, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

(4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 3 sampai dengan angka 6, masing – masing dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

(5) Bagan susunan organisasi Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran XXX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. ✍

Bagian Ketigapuluh Satu
Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 93

Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan unsur pelaksana penunjang urusan pemerintahan bidang penanggulangan bencana yang menjadi kewenangan daerah kabupaten yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan dan berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 94

- (1) Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan penunjang urusan pemerintahan bidang Penanggulangan Bencana yang menjadi kewenangan daerah kabupaten.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
 - b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh; dan
 - c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan bidang penanggulangan bencana.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 95

- (1) Susunan organisasi badan terdiri dari:
 1. Kepala Pelaksana;
 2. Sekretariat, membawahi:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 3. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
 4. Bidang Kedaruratan dan Logistik;
 5. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
 6. UPTD; dan
 7. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 2, dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.
- (3) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 2 huruf a, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 3 sampai dengan angka 5, masing – masing dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.
- (5) Bagan susunan organisasi Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran XXXI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Bagian Ketigapuluh Dua
Kecamatan

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 96

- (1) Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.
- (2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 97

- (1) Camat mempunyai tugas:
 - a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
 - b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 - e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
 - g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan;
 - h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di kecamatan; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 98

- (1) Susunan organisasi kecamatan terdiri dari:
 1. Camat;
 2. Sekretariat, membawahi:
 - a. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 - b. Sub Bagian Umum, Keuangan dan Aset.
 3. Seksi Pemerintahan;
 4. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban;
 5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 6. Seksi Kesejahteraan Sosial dan Pendidikan;
 7. Seksi Ekonomi;
 8. Kelurahan; dan 

9. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 2, dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
- (3) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 2 huruf a dan huruf b, masing-masing dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (4) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 3 sampai dengan angka 7, masing-masing dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
- (5) Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 8, dipimpin oleh seorang Lurah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
- (6) Bagan susunan organisasi Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan bagan susunan organisasi Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum pada lampiran XXXII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 99

- (1) Kelompok jabatan fungsional pada Perangkat Daerah terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipimpin oleh koordinator dan/atau subkoordinator sesuai dengan ruang lingkup tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama masing-masing.
- (3) Koordinator dan/atau subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- (4) Koordinator dan/atau subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati atas usulan pejabat yang berwenang.
- (5) Ketentuan mengenai pembagian tugas koordinator dan/atau subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan oleh Bupati.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 100

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Urusan Pemerintahan, Pemerintah Daerah melaksanakan kerjasama kemitraan dengan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas baik teknis operasional maupun teknis administratif berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan hubungan fungsional dengan instansi lain yang berkaitan dengan fungsinya. 4

- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Perangkat Daerah menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi.
- (4) Kepala Perangkat Daerah memimpin dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.

Pasal 101

- (1) Kepala Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
- (2) Penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berjenjang oleh semua unsur di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Sumba Timur.

Pasal 102

- (1) Perangkat Daerah harus menyusun proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Sumba Timur.
- (2) Proses bisnis antar unit organisasi di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Sumba Timur ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 103

Perangkat Daerah harus menyusun kebutuhan pegawai berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja terhadap suatu jabatan.

Pasal 104

- (1) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan.
- (2) Pengarahan serta petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 105

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Sumba Timur harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 106

Pembiayaan Perangkat Daerah dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah serta sumber pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. 4

BAB VII
KETENTUAN LAIN

Pasal 107

Tugas, fungsi dan rincian tugas unit organisasi dan jabatan ASN pada Perangkat Daerah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati tersendiri.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 108

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 109

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka:

1. Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor 45 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Timur (Berita Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2019 Nomor 50, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 815);
2. Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumba Timur (Berita Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2016 Nomor 43, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 631);
3. Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor 47 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Sumba Timur (Berita Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 817);
4. Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor 48 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sumba Timur (Berita Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2021 Nomor 55, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 933);
5. Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Timur (Berita Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2016 Nomor 46, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 634);
6. Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumba Timur (Berita Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2016 Nomor 47, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 635);

7. Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sumba Timur (Berita Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2016 Nomor 48, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 636);
8. Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumba Timur (Berita Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2016 Nomor 49, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 637);
9. Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Sumba Timur (Berita Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2016 Nomor 50, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 638);
10. Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumba Timur (Berita Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2016 Nomor 51, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 639);
11. Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumba Timur (Berita Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2016 Nomor 52, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 640);
12. Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur (Berita Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2016 Nomor 53, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 641);
13. Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumba Timur (Berita Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2016 Nomor 54, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 642);
14. Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sumba Timur (Berita Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2016 Nomor 55, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 643);
15. Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor 46 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Timur (Berita Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2019 Nomor 51, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 816);

16. Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor 47 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumba Timur (Berita Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2021 Nomor 54, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 54);
17. Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumba Timur (Berita Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2016 Nomor 58, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 646);
18. Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor 49 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sumba Timur (Berita Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2021 Nomor 56, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 934);
19. Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sumba Timur (Berita Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2016 Nomor 60, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 648);
20. Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumba Timur (Berita Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2016 Nomor 61, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 649);
21. Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor 52 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumba Timur (Berita Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2021 Nomor 59, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 937);
22. Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sumba Timur (Berita Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2016 Nomor 63, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 651);
23. Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Sumba Timur (Berita Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2016 Nomor 64, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 652);
24. Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Peternakan Kabupaten Sumba Timur (Berita Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2016 Nomor 65, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 653);
25. Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumba Timur (Berita Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2016 Nomor 66, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 654);

26. Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumba Timur (Berita Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2016 Nomor 67, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 655);
27. Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumba Timur (Berita Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 656);
28. Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumba Timur (Berita Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 657);
29. Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor 50 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Sumba Timur (Berita Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 935);
30. Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor 46 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumba Timur (Berita Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2021 Nomor 53, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 931);
31. Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor 26 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumba Timur (Berita Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2022 Nomor 26, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 963);
32. Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Di Kabupaten Sumba Timur (Berita Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2016 Nomor 71, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 659);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 6

Pasal 110

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumba Timur.

Ditetapkan di Waingapu
pada tanggal 1 September 2023



Diundangkan di Waingapu
pada tanggal 1 September 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMBA TIMUR,



UMBU NGADU NDAMU

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 40

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI SUMBA TIMUR
NOMOR 39 TAHUN 2023
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TIMUR

I. UMUM

Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah diarahkan untuk mewujudkan tujuan otonomi daerah yaitu peningkatan pelayanan, peningkatan kesejahteraan, percepatan pembangunan, serta memberikan partisipasi yang luas kepada masyarakat, dengan mengikuti prinsip-prinsip dasar dalam penataan organisasi antara lain pembagian habis tugas, membangun struktur tepat fungsi dan tepat ukuran, pendelegasian kewenangan, dan tata kerja yang jelas. Selain hal itu memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah untuk membangun perangkat daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kebutuhan, kemampuan, potensi, dan karakteristik daerah yang berbeda satu sama lain.

Dasar utama penataan kelembagaan perangkat daerah yaitu adanya urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dan menjadi kewenangan daerah, yaitu urusan wajib, baik yang berkaitan dengan pelayanan dasar, maupun urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, dan urusan pilihan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang - Undang.

Dalam Pasal 211 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang - Undang, ditegaskan bahwa nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibuat dengan memperhatikan pedoman dari Kementerian/Lembaga yang membidangi Urusan Pemerintahan tersebut. Selanjutnya, dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, disebutkan bahwa Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 350A Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, mengatur bahwa, dalam hal diperlukan penataan birokrasi, penyesuaian jabatan ke dalam Jabatan Fungsional dapat dilakukan penyetaraan jabatan yang diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 350A tersebut dan dalam rangka mendukung pelaksanaan penyederhanaan birokrasi yang optimal maka diterbitkanlah Peraturan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi.

Sehubungan dengan itu, Pemerintah Kabupaten Sumba Timur telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Timur yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, 21 Dinas dan 7 Badan. Menindaklanjuti Peraturan Daerah tersebut, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Timur.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup Jelas
- Pasal 2
Cukup Jelas
- Pasal 3
Cukup Jelas
- Pasal 4
Cukup Jelas
- Pasal 5
Cukup Jelas
- Pasal 6
Cukup Jelas
- Pasal 7
Cukup Jelas
- Pasal 8
Cukup Jelas
- Pasal 9
Cukup Jelas
- Pasal 10
Cukup Jelas
- Pasal 11
Cukup Jelas
- Pasal 12
Cukup Jelas
- Pasal 13
Cukup Jelas
- Pasal 14
Cukup Jelas
- Pasal 15
Cukup Jelas
- Pasal 16
Cukup Jelas
- Pasal 17
Cukup Jelas
- Pasal 18
Cukup Jelas
- Pasal 19
Cukup Jelas

Pasal 20
Cukup Jelas

Pasal 21
Cukup Jelas

Pasal 22
Cukup Jelas

Pasal 23
Cukup Jelas

Pasal 24
Cukup Jelas

Pasal 25
Cukup Jelas

Pasal 26
Cukup Jelas

Pasal 27
Cukup Jelas

Pasal 28
Cukup Jelas

Pasal 29
Cukup Jelas

Pasal 30
Cukup Jelas

Pasal 31
Cukup Jelas

Pasal 32
Cukup Jelas

Pasal 33
Cukup Jelas

Pasal 34
Cukup Jelas

Pasal 35
Cukup Jelas

Pasal 36
Cukup Jelas

Pasal 37
Cukup Jelas

Pasal 38
Cukup Jelas

Pasal 39
Cukup Jelas

Pasal 40
Cukup Jelas

Pasal 41
Cukup Jelas

Pasal 42
Cukup Jelas

Pasal 43
Cukup Jelas

Pasal 44
Cukup Jelas

Pasal 45
Cukup Jelas

Pasal 46
Cukup Jelas 4

Pasal 47
Cukup Jelas

Pasal 48
Cukup Jelas

Pasal 49
Cukup Jelas

Pasal 50
Cukup Jelas

Pasal 51
Cukup Jelas

Pasal 52
Cukup Jelas

Pasal 53
Cukup Jelas

Pasal 54
Cukup Jelas

Pasal 55
Cukup Jelas

Pasal 56
Cukup Jelas

Pasal 57
Cukup Jelas

Pasal 58
Cukup Jelas

Pasal 59
Cukup Jelas

Pasal 60
Cukup Jelas

Pasal 61
Cukup Jelas

Pasal 62
Cukup Jelas

Pasal 63
Cukup Jelas

Pasal 64
Cukup Jelas

Pasal 65
Cukup Jelas

Pasal 66
Cukup Jelas

Pasal 67
Cukup Jelas

Pasal 68
Cukup Jelas

Pasal 69
Cukup Jelas

Pasal 70
Cukup Jelas

Pasal 71
Cukup Jelas

Pasal 72
Cukup Jelas

Pasal 73
Cukup Jelas

Pasal 74
Cukup Jelas

Pasal 75
Cukup Jelas

Pasal 76
Cukup Jelas

Pasal 77
Cukup Jelas

Pasal 78
Cukup Jelas

Pasal 79
Cukup Jelas

Pasal 80
Cukup Jelas

Pasal 81
Cukup Jelas

Pasal 82
Cukup Jelas

Pasal 83
Cukup Jelas

Pasal 84
Cukup Jelas

Pasal 85
Cukup Jelas

Pasal 86
Cukup Jelas

Pasal 87
Cukup Jelas

Pasal 88
Cukup Jelas

Pasal 89
Cukup Jelas

Pasal 90
Cukup Jelas

Pasal 91
Cukup Jelas

Pasal 92
Cukup Jelas

Pasal 93
Cukup Jelas

Pasal 94
Cukup Jelas

Pasal 95
Cukup Jelas

Pasal 96
Cukup Jelas

Pasal 97
Cukup Jelas

Pasal 98
Cukup Jelas

Pasal 99
Cukup Jelas

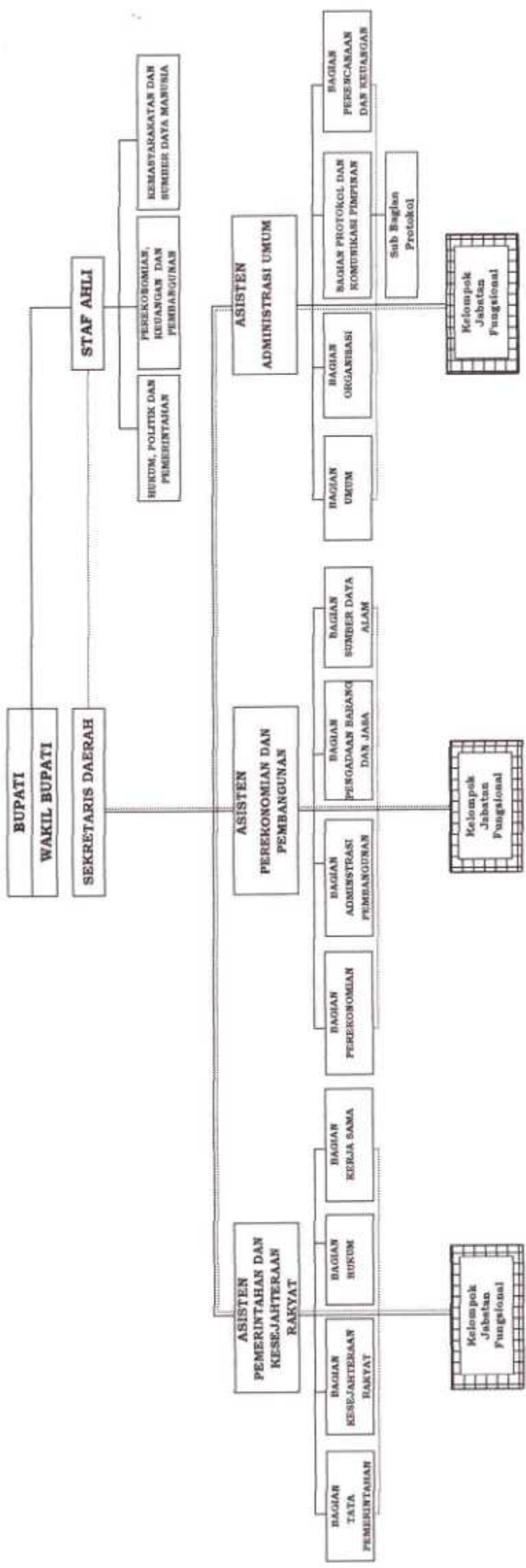
Pasal 100
Cukup Jelas

Pasal 101
Cukup Jelas
Pasal 102
Cukup Jelas
Pasal 103
Cukup Jelas
Pasal 104
Cukup Jelas
Pasal 105
Cukup Jelas
Pasal 106
Cukup Jelas
Pasal 107
Cukup Jelas
Pasal 108
Cukup Jelas
Pasal 109
Cukup Jelas
Pasal 110
Cukup Jelas

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR NOMOR 1057

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI SUMBA TIMUR
NOMOR : 39 TAHUN 2023
TANGGAL : 1 September 2023

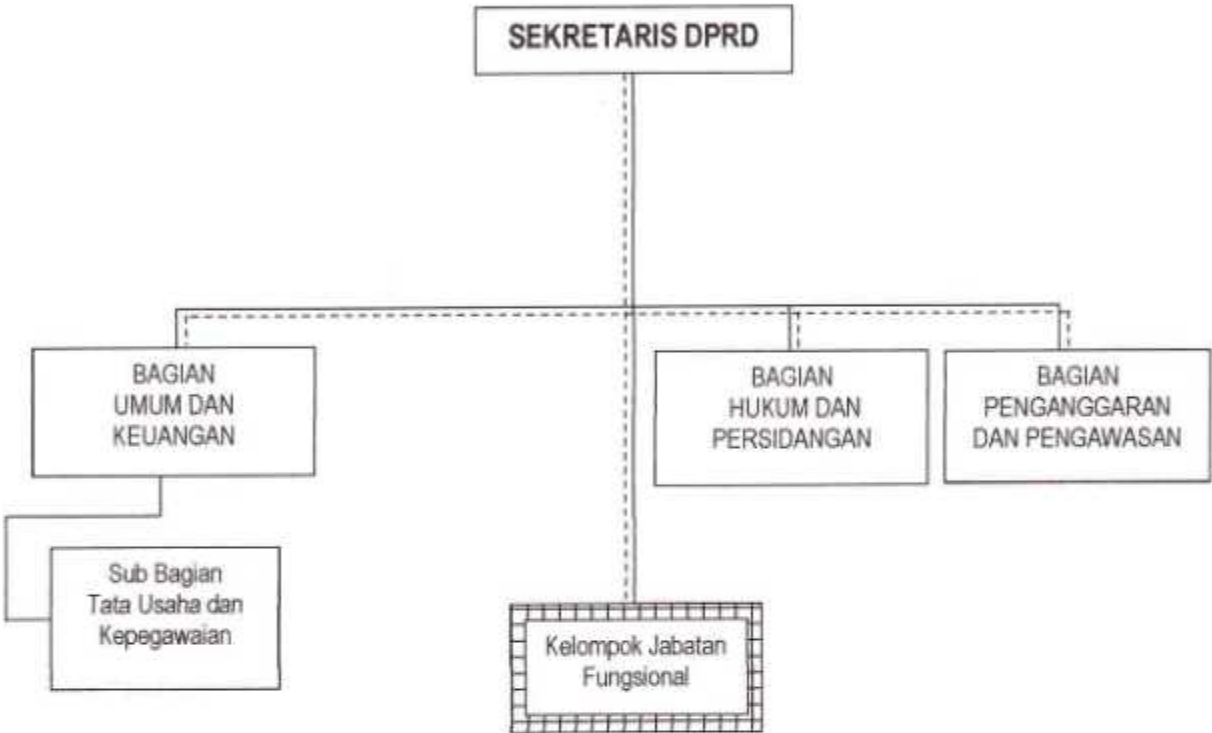
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SUMBA TIMUR



LAMPIRAN II: PERATURAN BUPATI SUMBA TIMUR

NOMOR : 39 TAHUN 2023
TANGGAL : 1 September 2023

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN SUMBA TIMUR



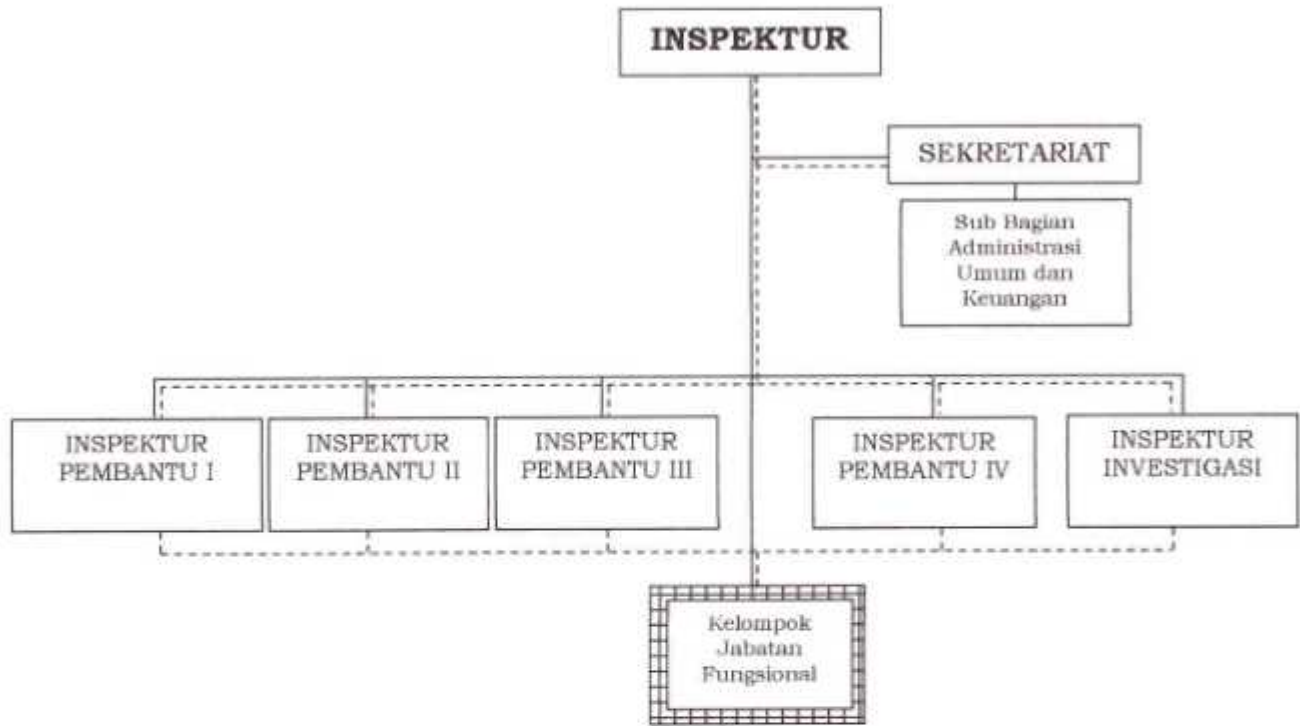
BUPATI SUMBA TIMUR,
KRISTOFEL PRAING

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI SUMBA TIMUR

NOMOR : 39 TAHUN 2023

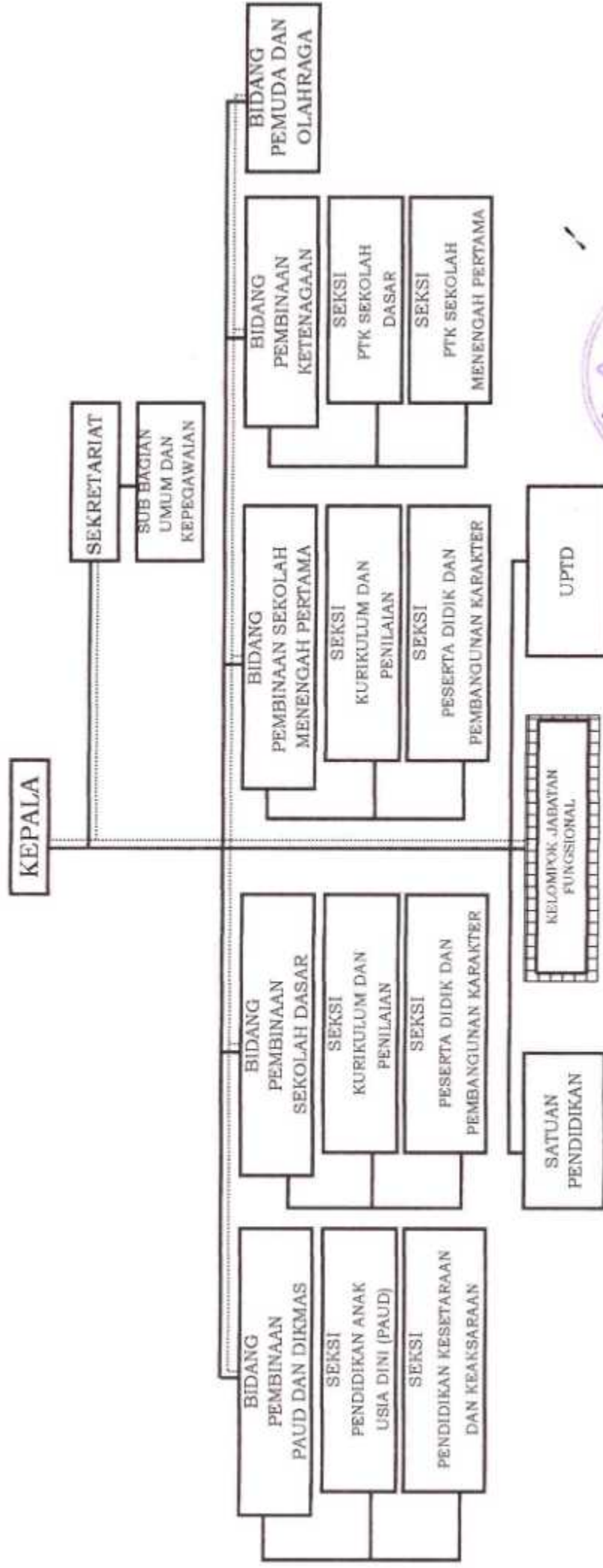
TANGGAL : 1 September 2023

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI INSPEKTORAT
KABUPATEN SUMBA TIMUR



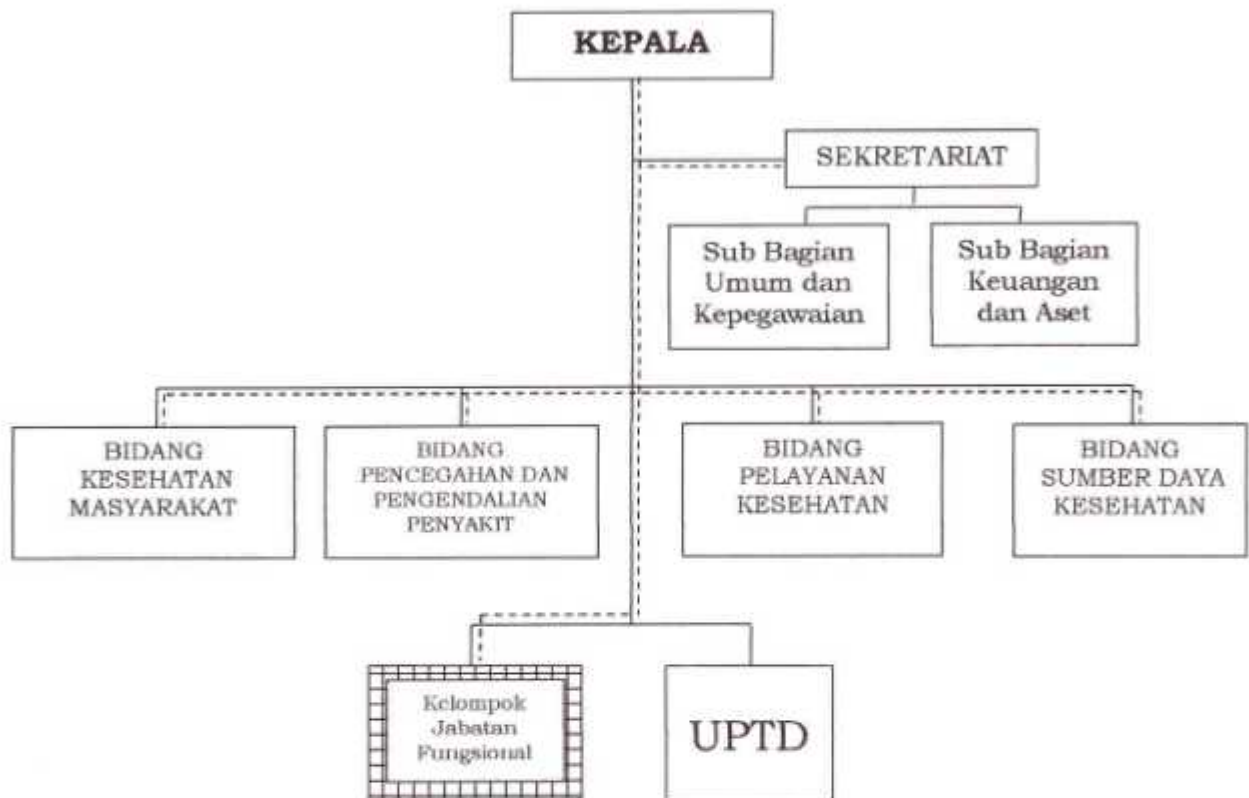
LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI SUMBA TIMUR
NOMOR : 39 TAHUN 2023
TANGGAL : 1 September 2023

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN SUMBA TIMUR



LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI SUMBA TIMUR
NOMOR : 39 TAHUN 2023
TANGGAL : 1 September 2023

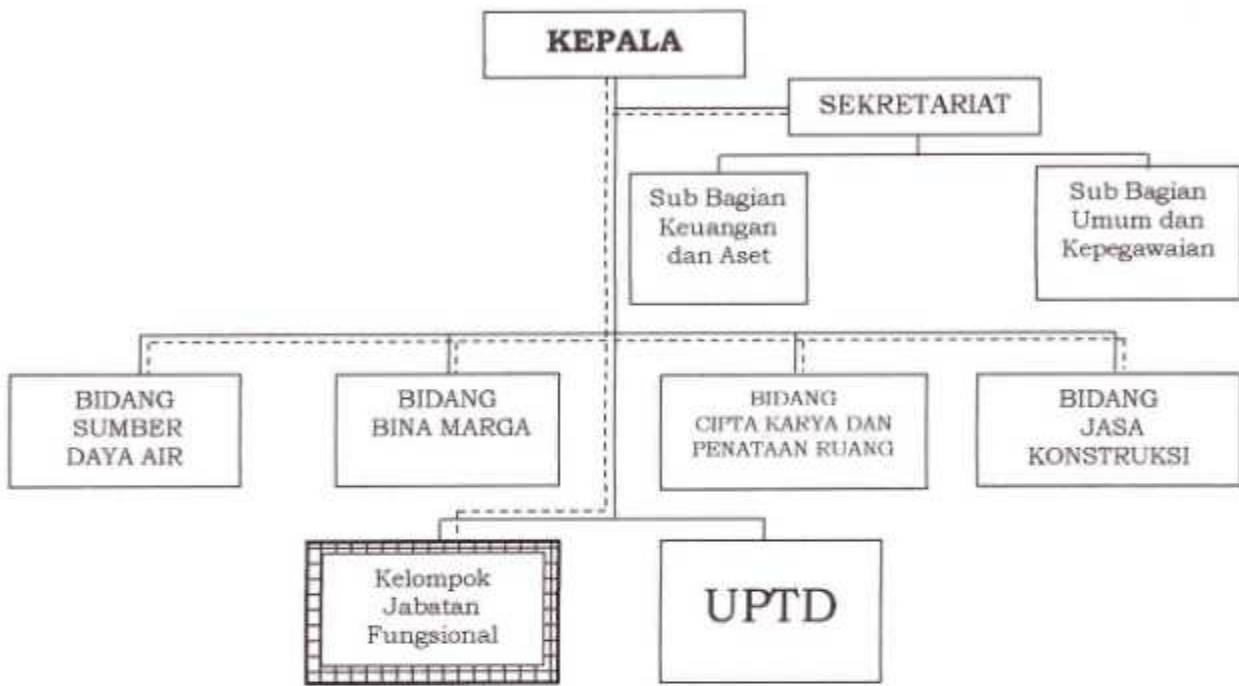
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS KESEHATAN
KABUPATEN SUMBA TIMUR



BUPATI SUMBA TIMUR,
KRISTOFEL PRAING

LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI SUMBA TIMUR
NOMOR : 39 TAHUN 2023
TANGGAL : 1 September 2023

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN SUMBA TIMUR

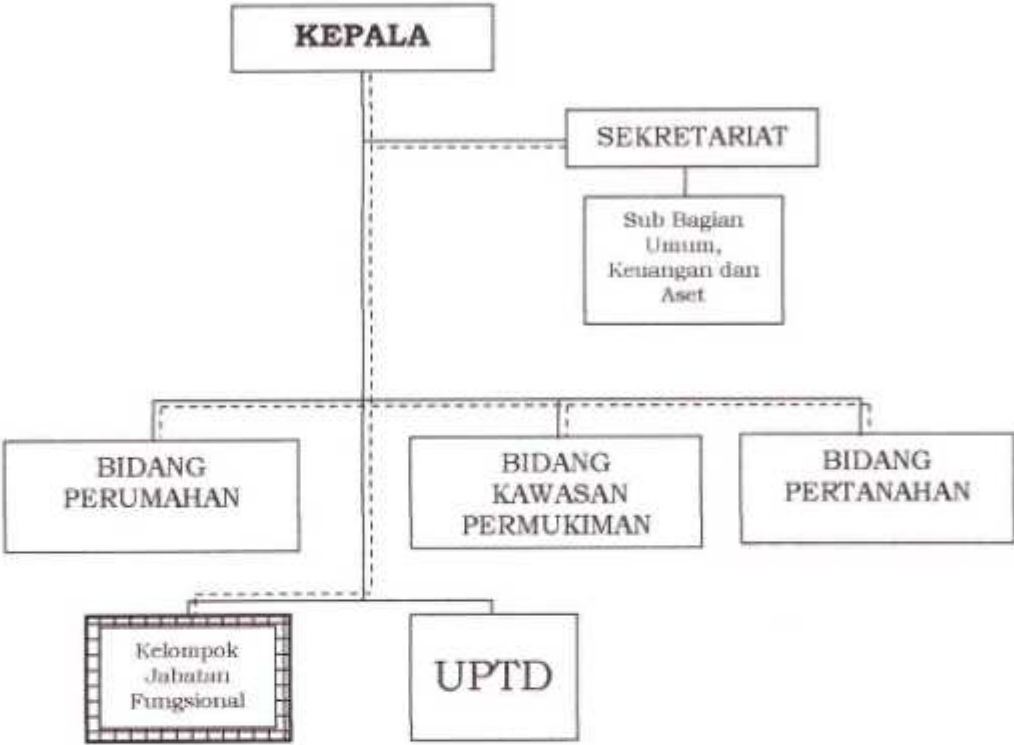


† BUPATI SUMBA TIMUR,

KHRISTOFEL PRAING

LAMPIRAN VII : PERATURAN BUPATI SUMBA TIMUR
NOMOR : 39 TAHUN 2023
TANGGAL : 1 September 2023

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN SUMBA TIMUR



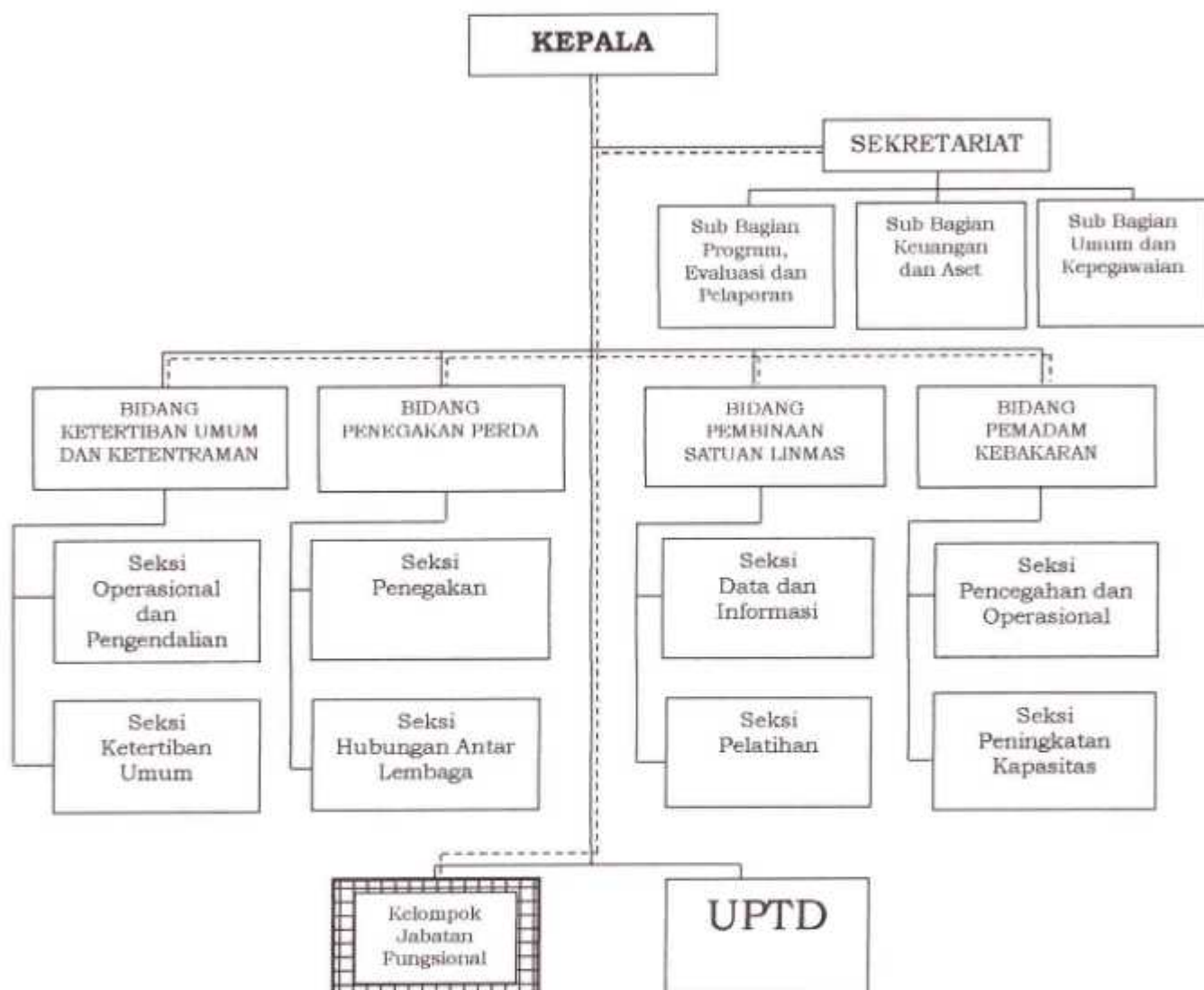
BUPATI SUMBA TIMUR
KHRISTOFEL PRAING

LAMPIRAN VIII : PERATURAN BUPATI SUMBA TIMUR

NOMOR : 39 TAHUN 2023

TANGGAL : 1 September 2023

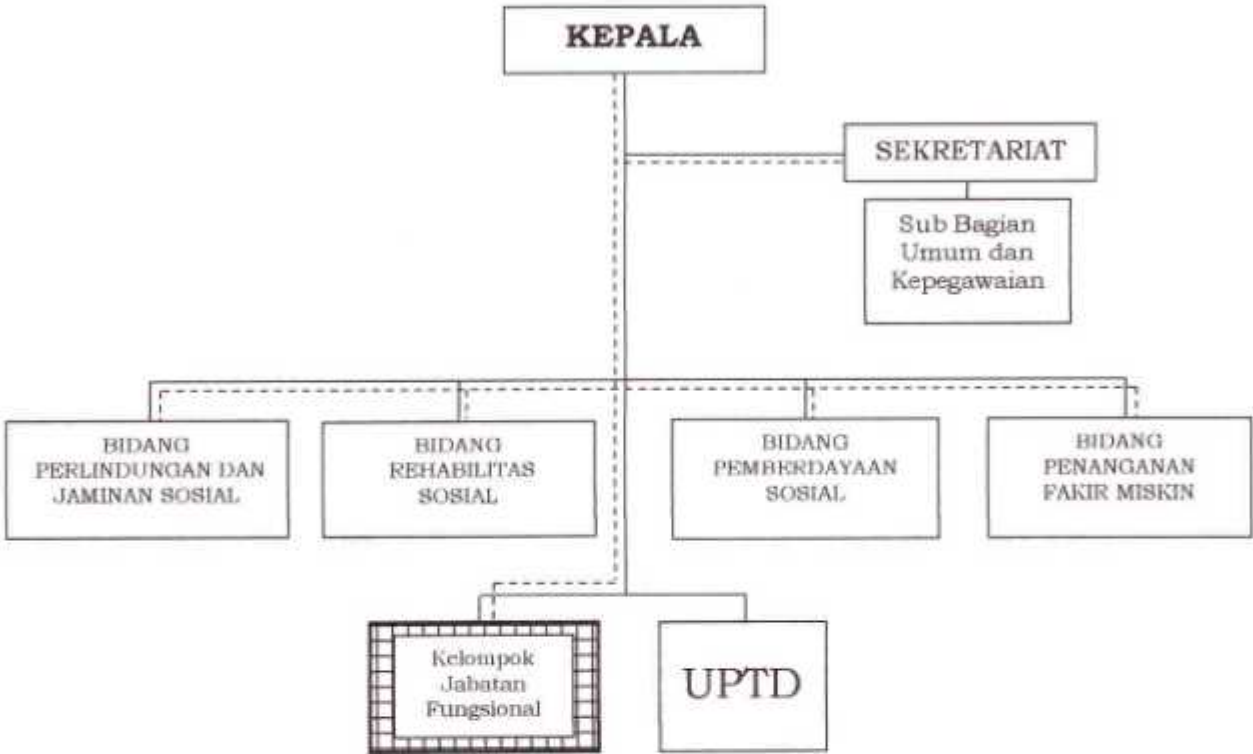
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN SUMBA TIMUR



BUPATI SUMBA TIMUR
KRISTOFEL PRAING

LAMPIRAN IX : PERATURAN BUPATI SUMBA TIMUR
NOMOR : 39 TAHUN 2023
TANGGAL : 1 September 2023

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS SOSIAL
KABUPATEN SUMBA TIMUR



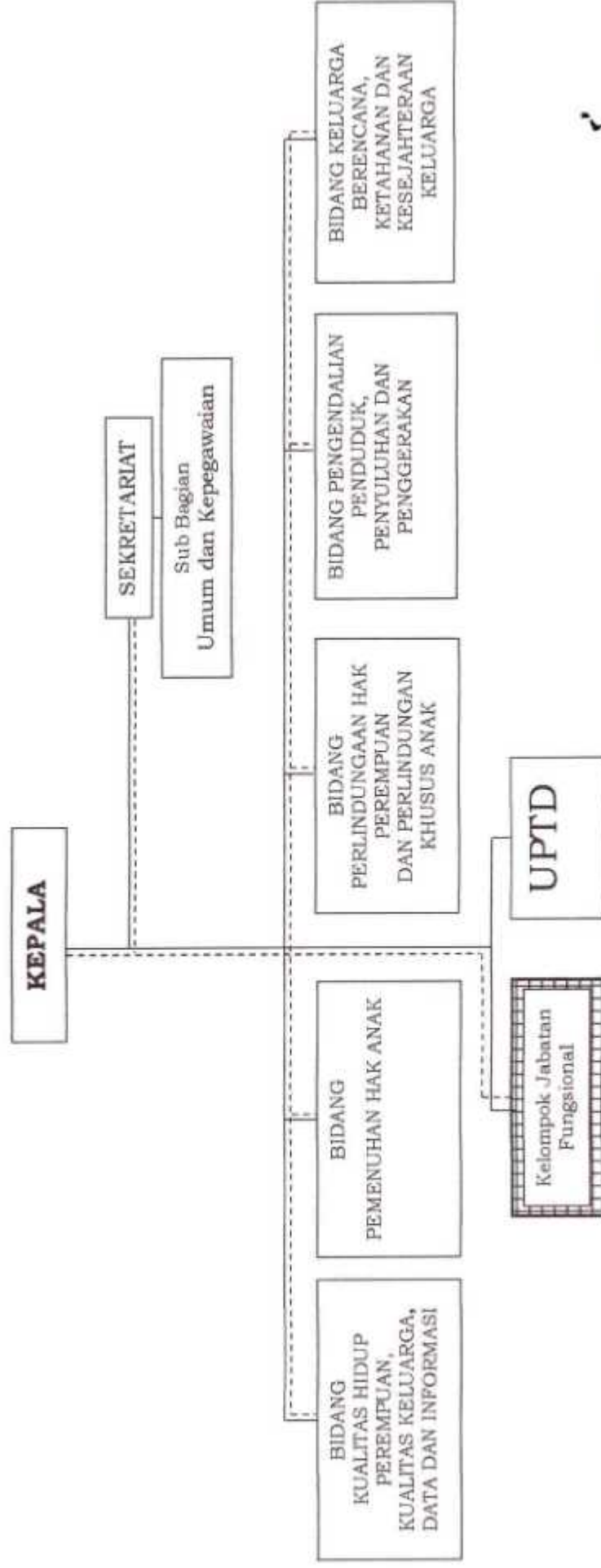
BUPATI SUMBA TIMUR,
KHRISTOFEL PRAING

LAMPIRAN X : PERATURAN BUPATI SUMBA TIMUR

NOMOR : 39 TAHUN 2023

TANGGAL : 1 September 2023

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN SUMBA TIMUR

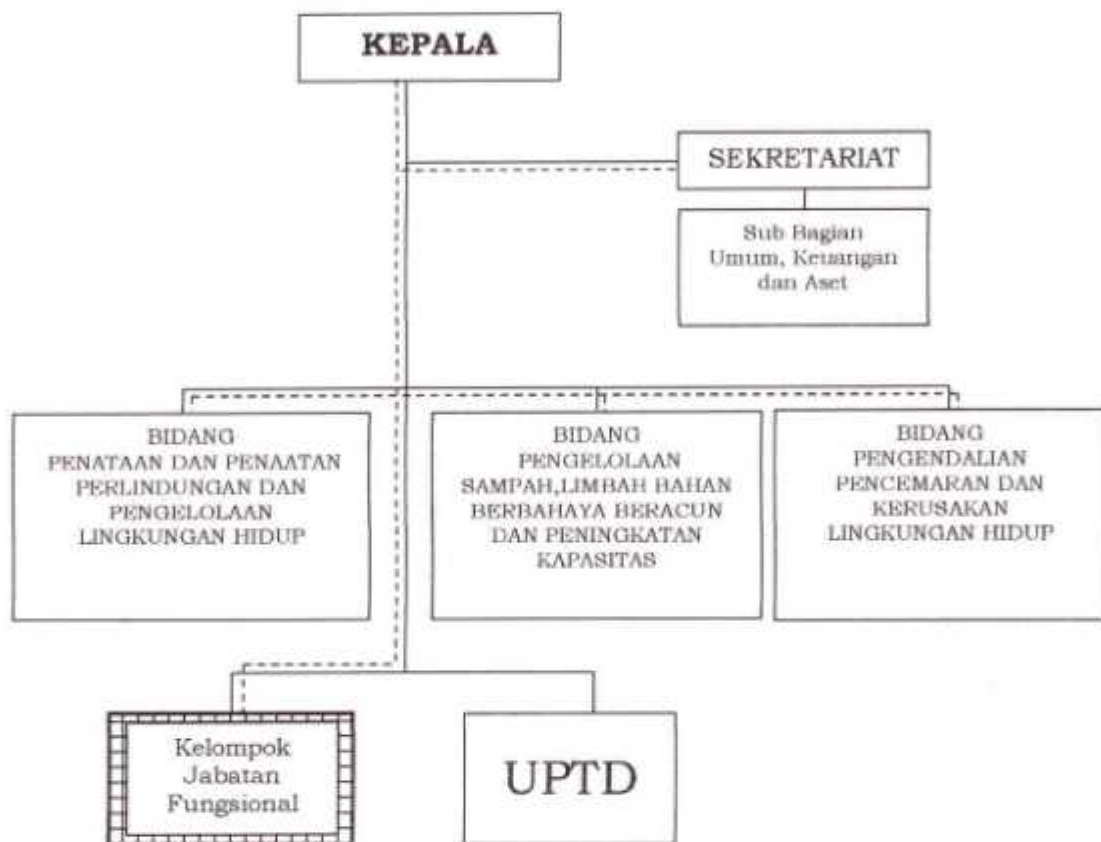


LAMPIRAN XI : PERATURAN BUPATI SUMBA TIMUR

NOMOR : 39 TAHUN 2023

TANGGAL : 1 September 2023

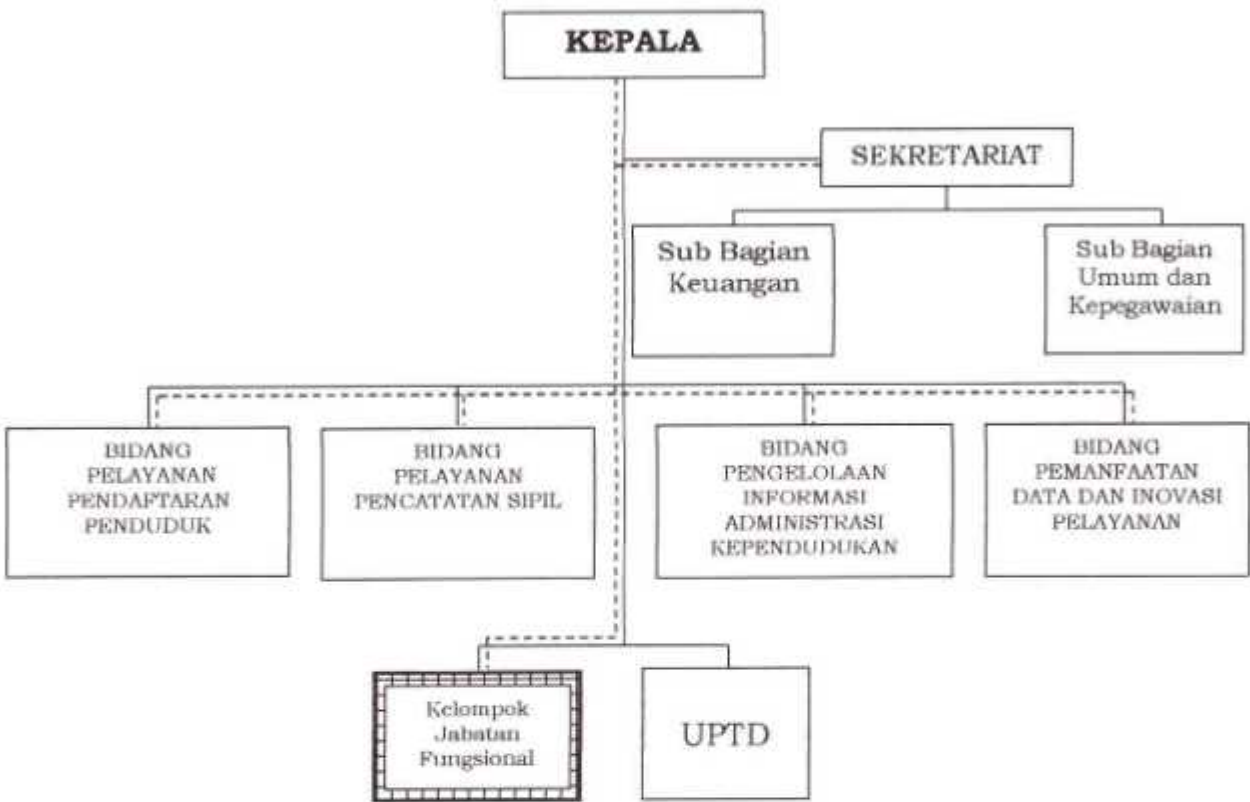
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SUMBA TIMUR



BUPATI SUMBA TIMUR
KHRISTOFEL IRAING

LAMPIRAN XII : PERATURAN BUPATI SUMBA TIMUR
NOMOR : 39 TAHUN 2023
TANGGAL : 1 September 2023

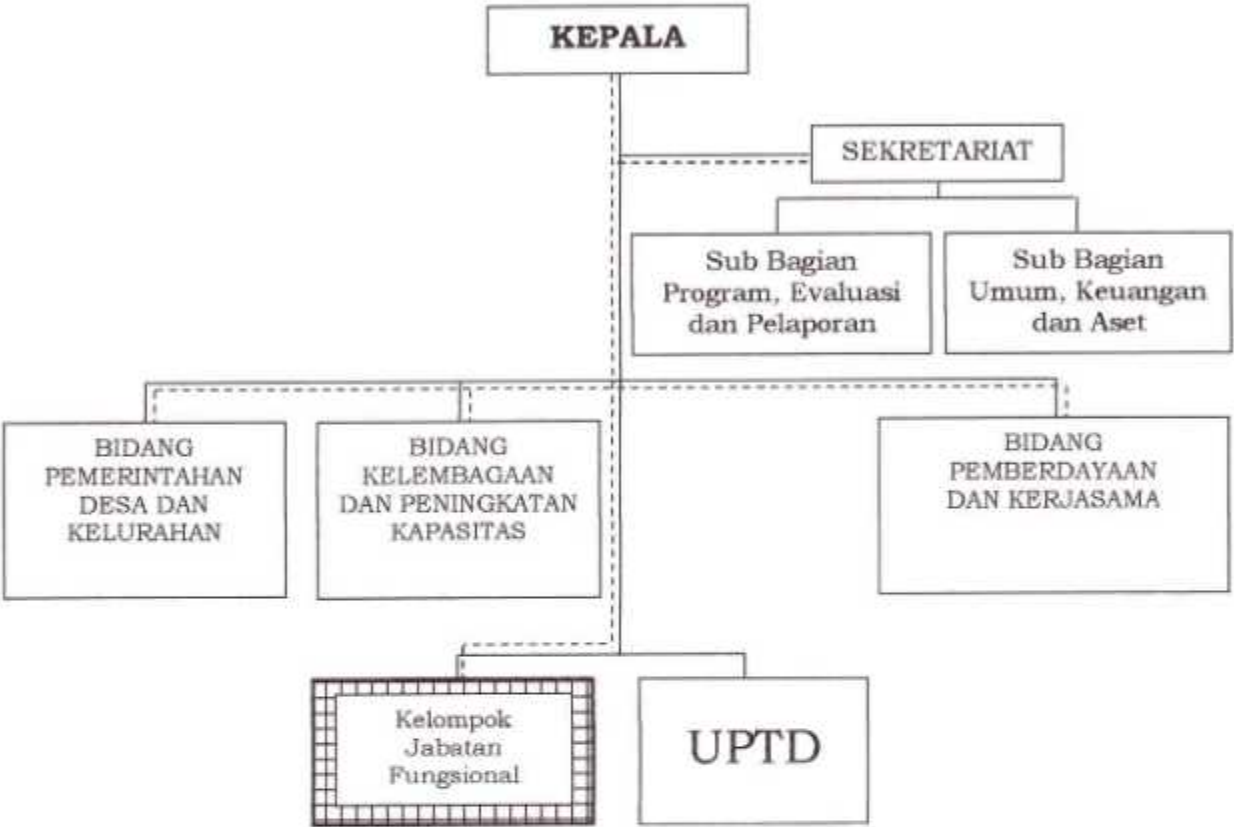
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDATATAN SIPIL
KABUPATEN SUMBA TIMUR



BUPATI SUMBA TIMUR,
KIRISTOFEL PRAING

LAMPIRAN XIII : PERATURAN BUPATI SUMBA TIMUR
NOMOR : 39 TAHUN 2023
TANGGAL : 1 September 2023

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
DESA KABUPATEN SUMBA TIMUR



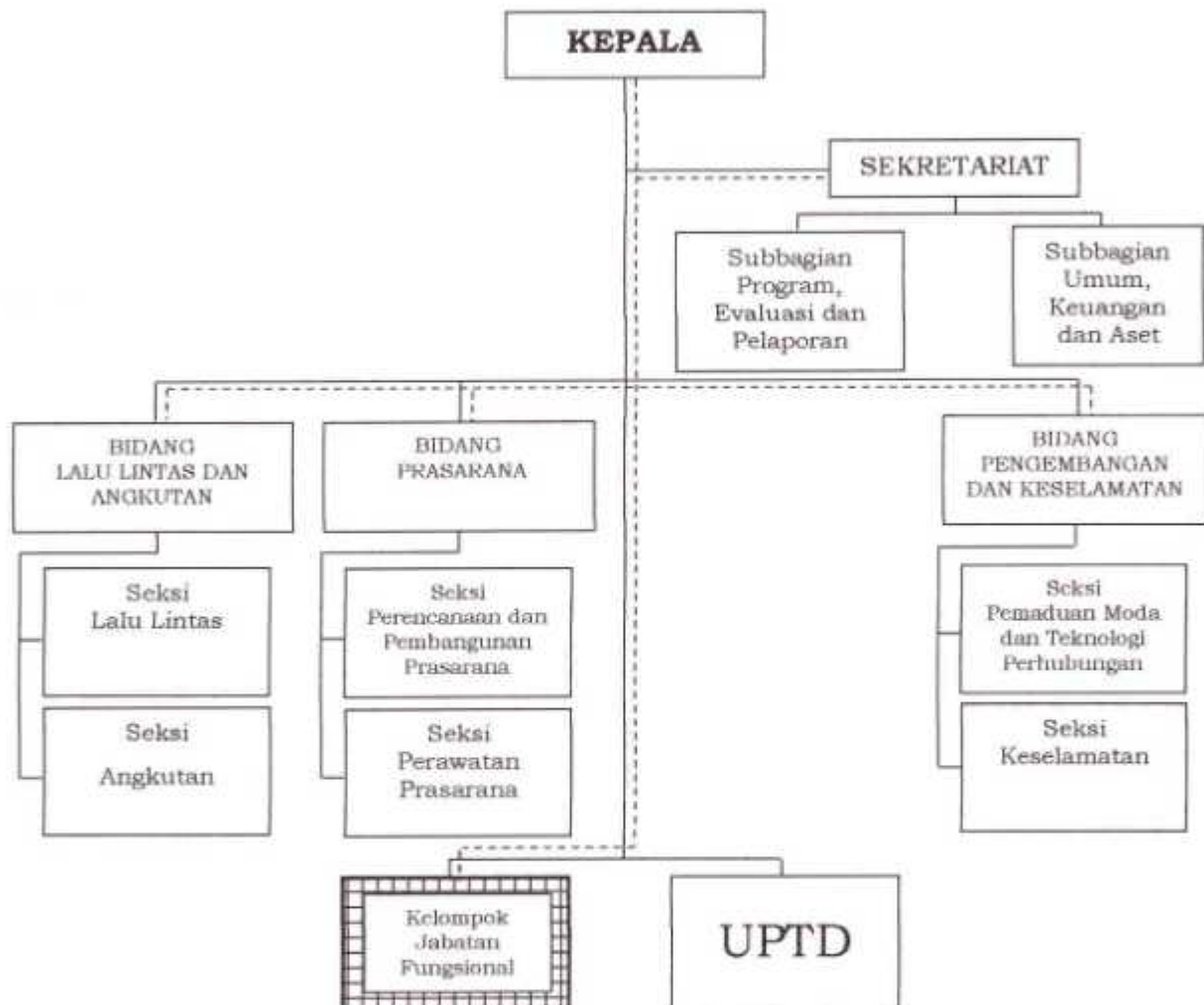
BUPATI SUMBA TIMUR,
KHRISTOFEL PRAING

LAMPIRAN XIV : PERATURAN BUPATI SUMBA TIMUR

NOMOR : 39 TAHUN 2023

TANGGAL : 1 September 2023

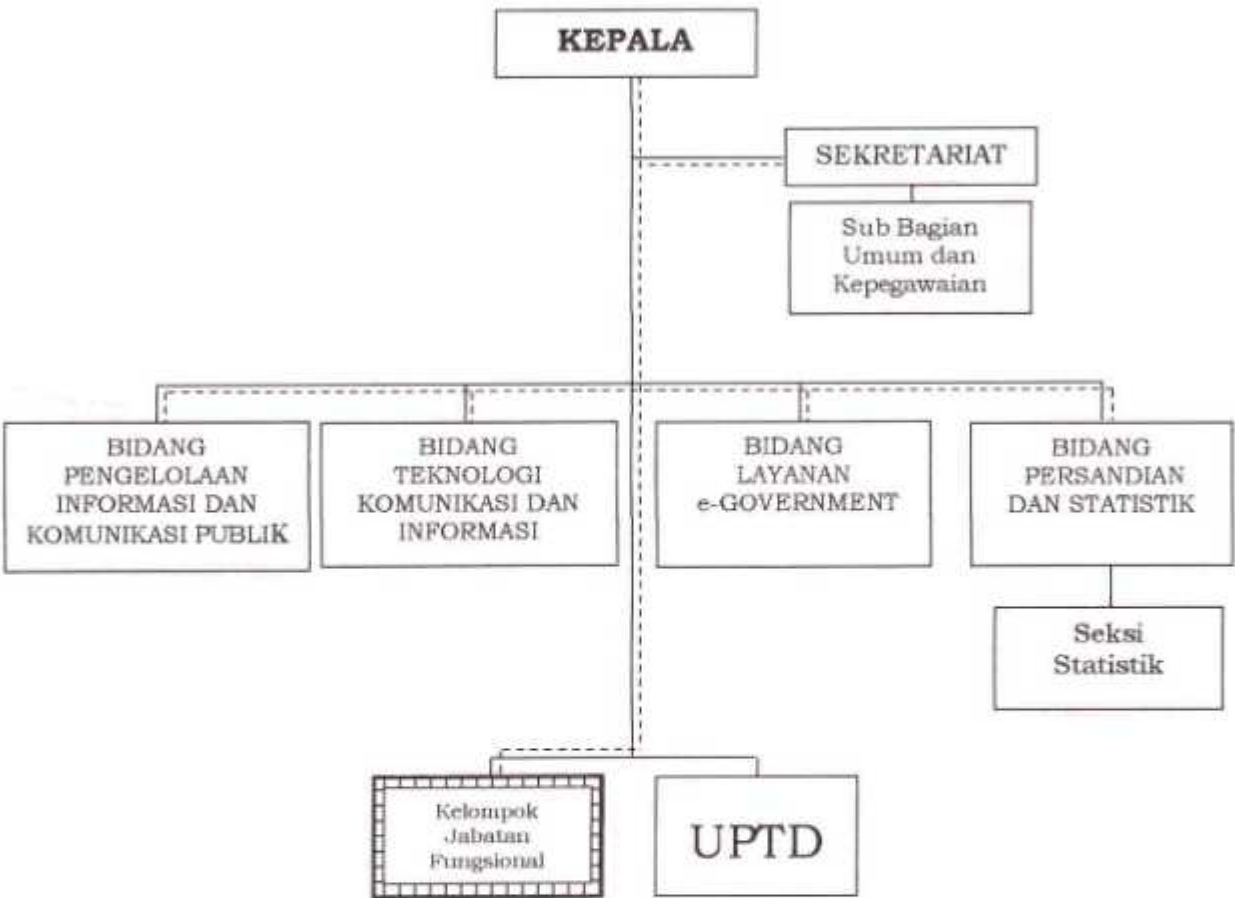
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN SUMBA TIMUR



BUPATI SUMBA TIMUR,
KHRISTOFEL PRAING

LAMPIRAN XV : PERATURAN BUPATI SUMBA TIMUR
NOMOR : 39 TAHUN 2023
TANGGAL : 1 September 2023

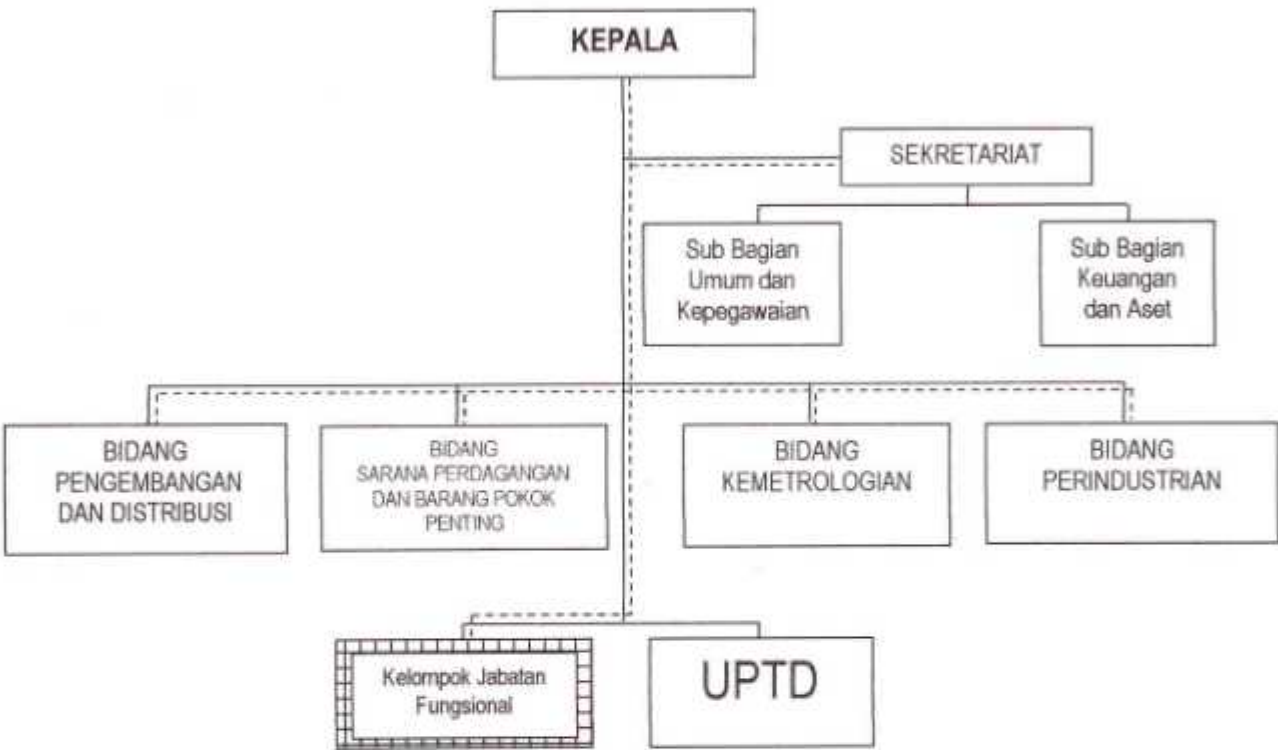
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA KABUPATEN SUMBA TIMUR



BUPATI SUMBA TIMUR
KHRISTOFEL PRAING

LAMPIRAN XVI : PERATURAN BUPATI SUMBA TIMUR
NOMOR : 39 TAHUN 2023
TANGGAL : 1 September 2023

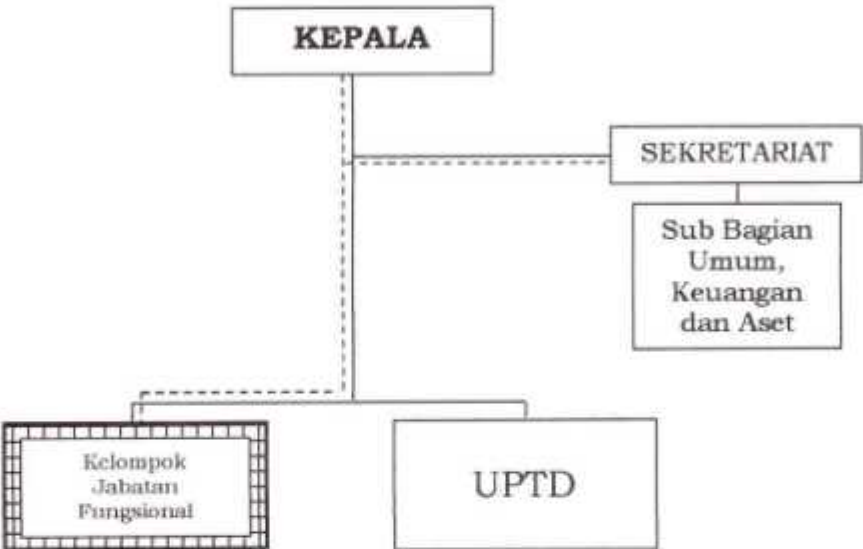
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN SUMBA TIMUR



BUPATI SUMBA TIMUR
KHRISTOFEL PRAING

LAMPIRAN XVII : PERATURAN BUPATI SUMBA TIMUR
NOMOR : 39 TAHUN 2023
TANGGAL : 1 September 2023

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUMBA TIMUR



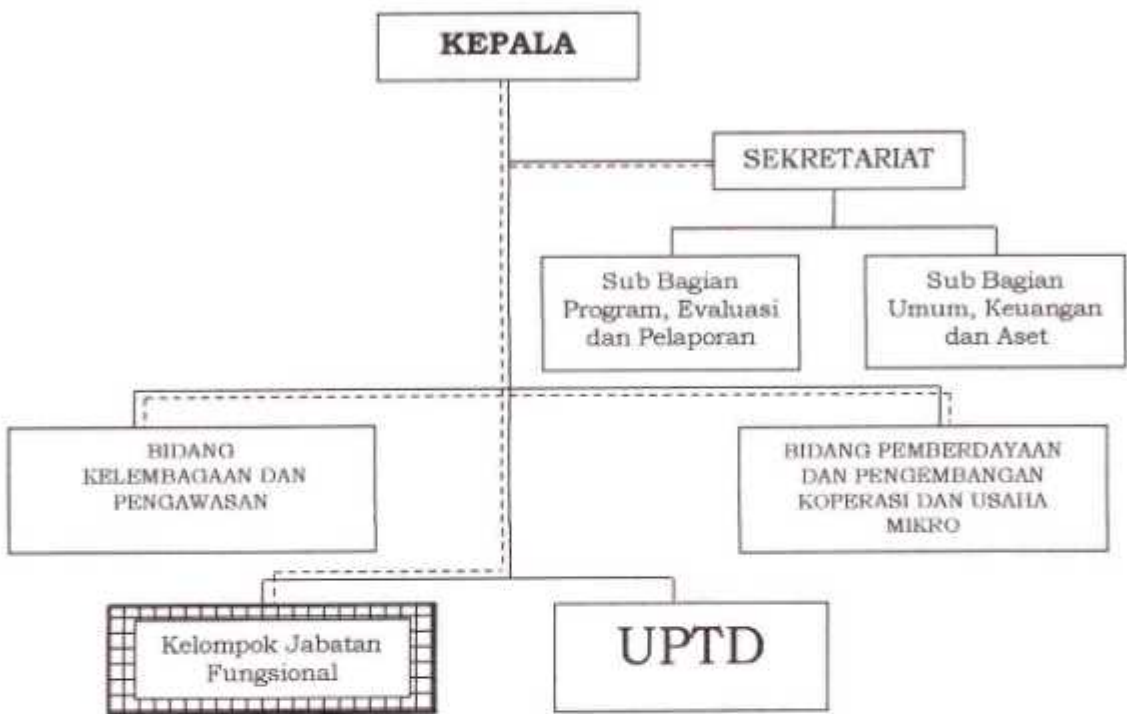
BUPATI SUMBA TIMUR,
KRISTOFEL BRAING

LAMPIRAN XVIII : PERATURAN BUPATI SUMBA TIMUR

NOMOR : 39 TAHUN 2023

TANGGAL : 1 September 2023

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS KOPERASI, USAHA KECIL
DAN MENENGAH KABUPATEN SUMBA TIMUR



BUPATI SUMBA TIMUR,
KRISTOFEL TRAING

LAMPIRAN XIX : PERATURAN BUPATI SUMBA TIMUR
NOMOR : 39 TAHUN 2023
TANGGAL : 1 September 2023

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN SUMBA TIMUR

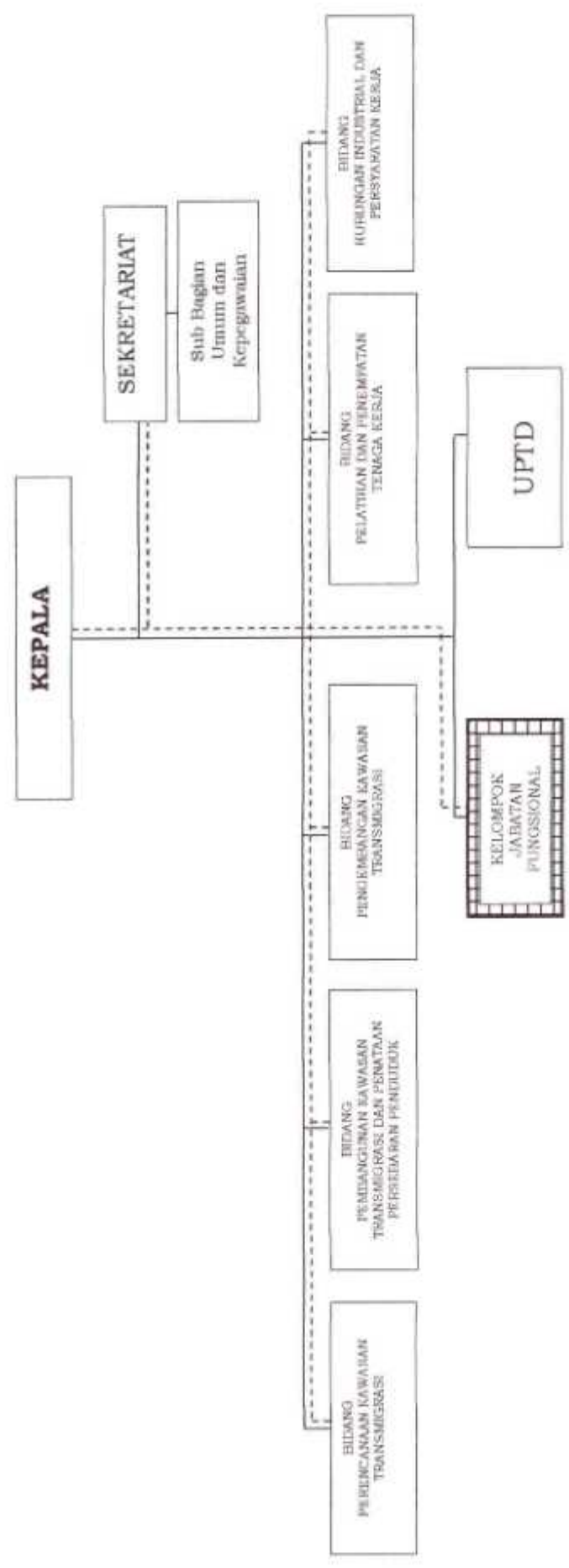


BUPATI SUMBA TIMUR

FKH RISTOFEL PRAING

LAMPIRAN XX : PERATURAN BUPATI SUMBA TIMUR
NOMOR : 30 TAHUN 2023
TANGGAL : 1 September 2023

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN SUMBA TIMUR



BUPATI SUMBA TIMUR
KHRISTOFEL PRAING

LAMPIRAN XXI : PERATURAN BUPATI SUMBA TIMUR
NOMOR : 39 TAHUN 2023
TANGGAL : 1 September 2023

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERIKANAN
KABUPATEN SUMBA TIMUR



BUPATI SUMBA TIMUR

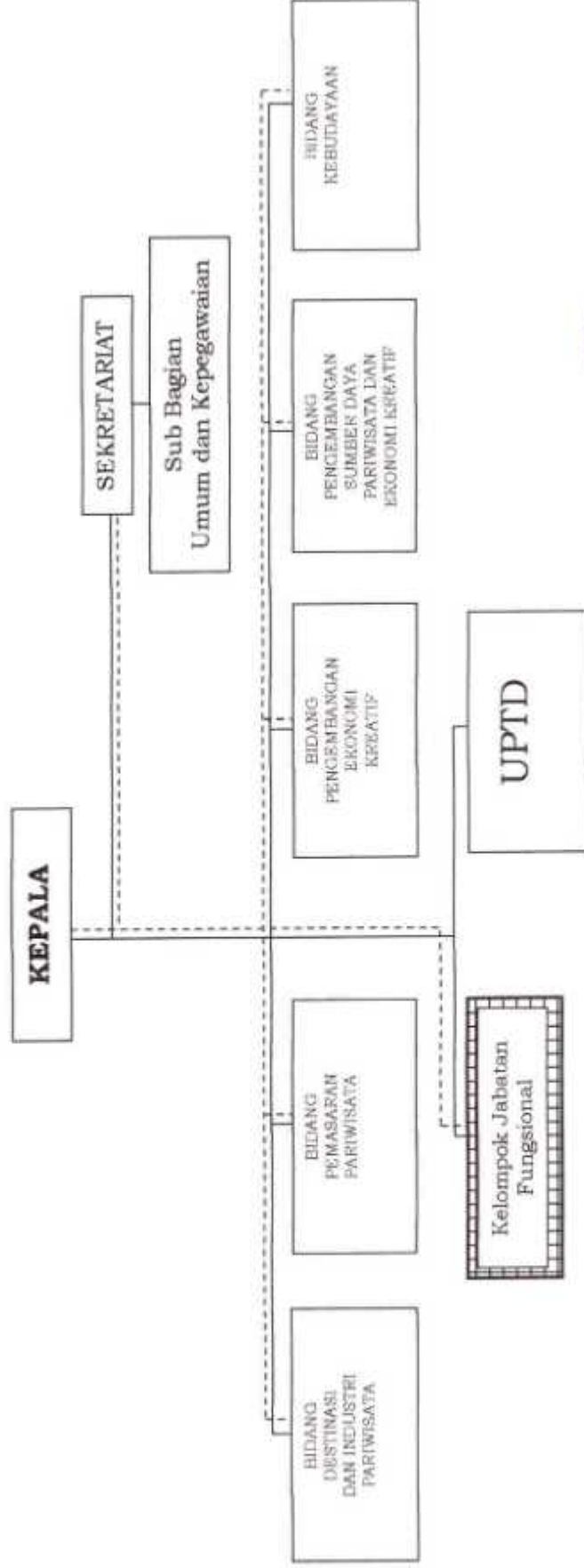
KRISTOFEL PRAIN

LAMPIRAN XXII : PERATURAN BUPATI SUMBA TIMUR

NOMOR : 39 TAHUN 2023

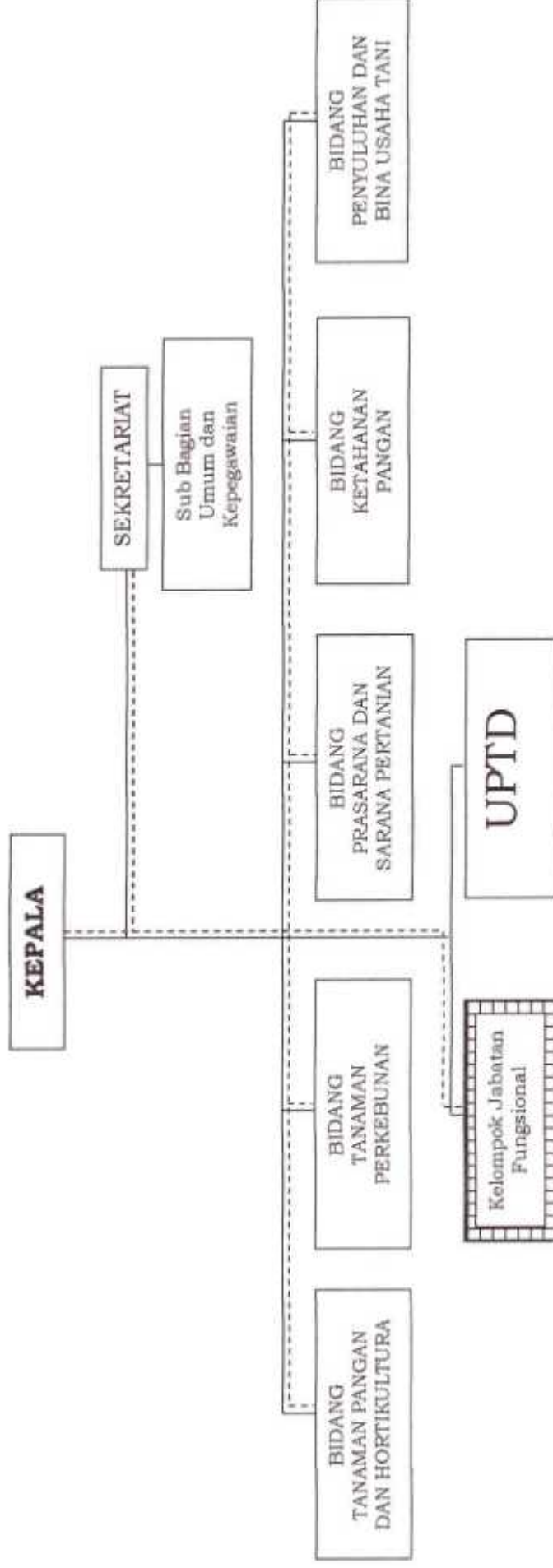
TANGGAL : 1 September 2023

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SUMBA TIMUR



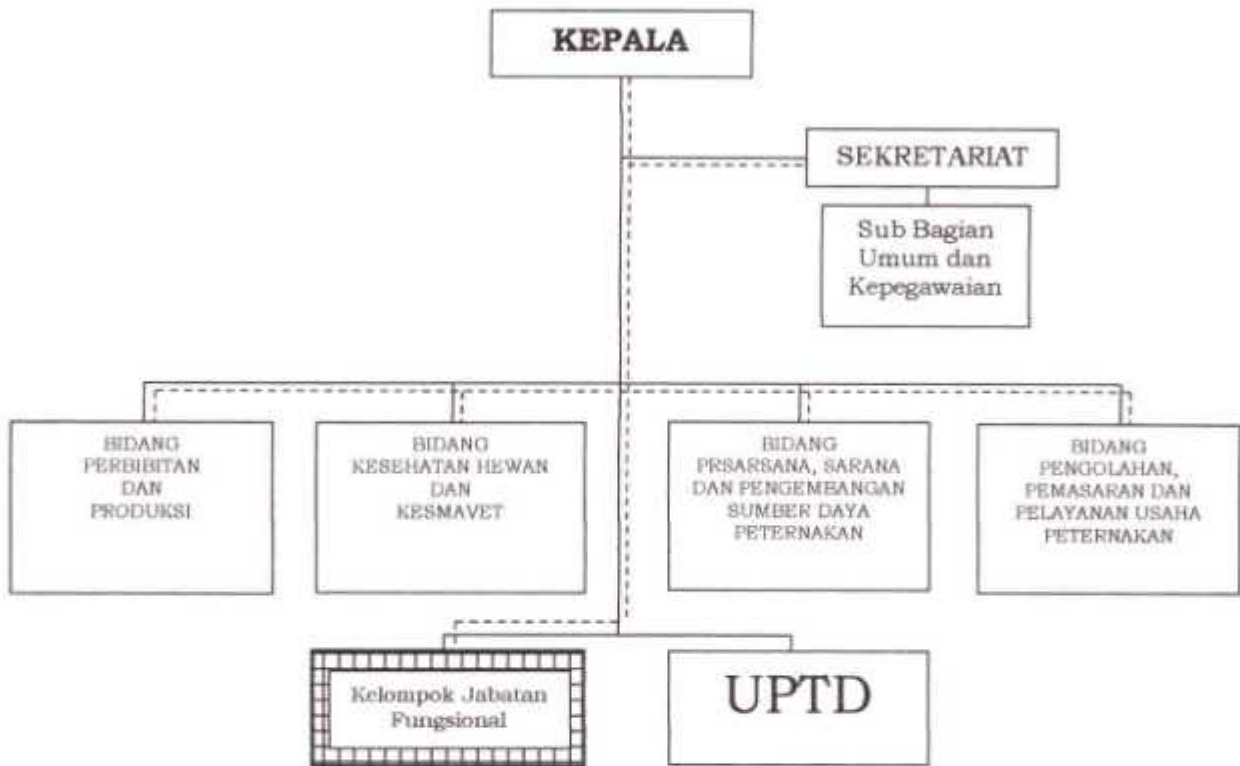
LAMPIRAN XXIII : PERATURAN BUPATI SUMBA TIMUR
NOMOR : 39 TAHUN 2023
TANGGAL : 1 September 2023

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN SUMBA TIMUR



LAMPIRAN XXIV : PERATURAN BUPATI SUMBA TIMUR
NOMOR : 39 TAHUN 2023
TANGGAL : 1 September 2023

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PETERNAKAN
KABUPATEN SUMBA TIMUR

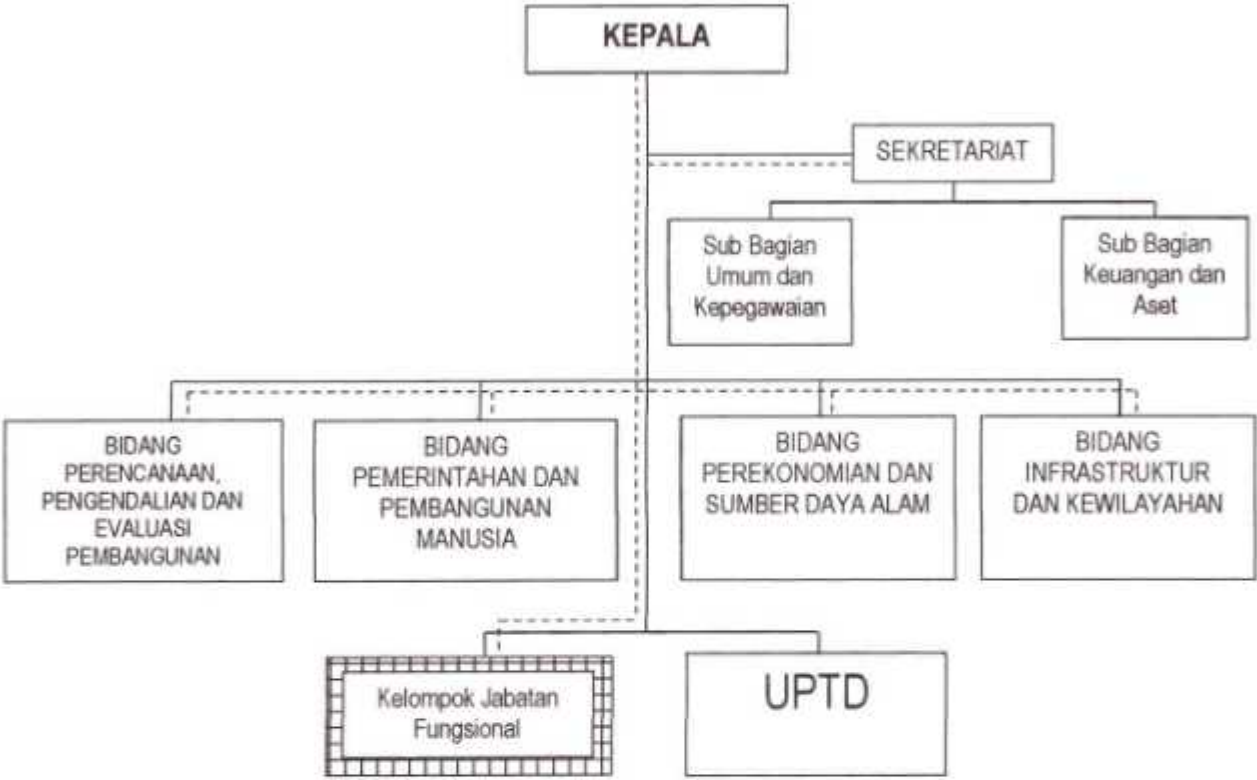


BUPATI SUMBA TIMUR
KHRISTOFEL PRAING

LAMPIRAN XXV: PERATURAN BUPATI SUMBA TIMUR

NOMOR : 39 TAHUN 2023
TANGGAL : 1 September 2023

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR



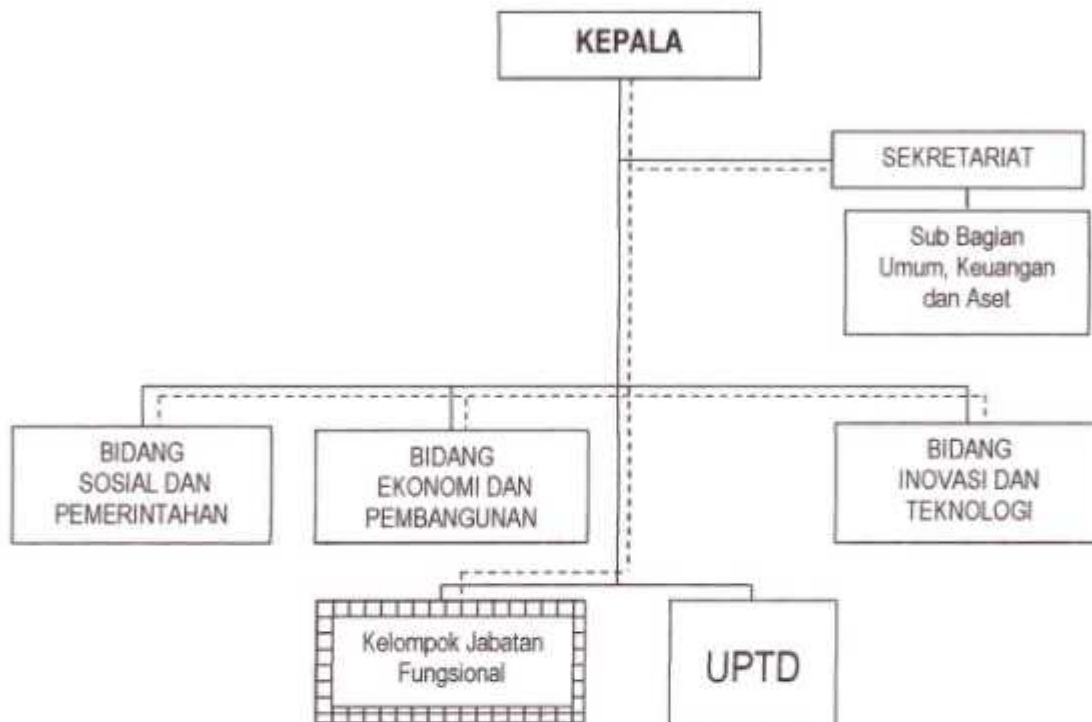
BUPATI SUMBA TIMUR
CHRISTOFEL PRAING

LAMPIRAN XXVI : PERATURAN BUPATI SUMBA TIMUR

NOMOR : 39 TAHUN 2023

TANGGAL : 1 September 2023

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN SUMBA TIMUR

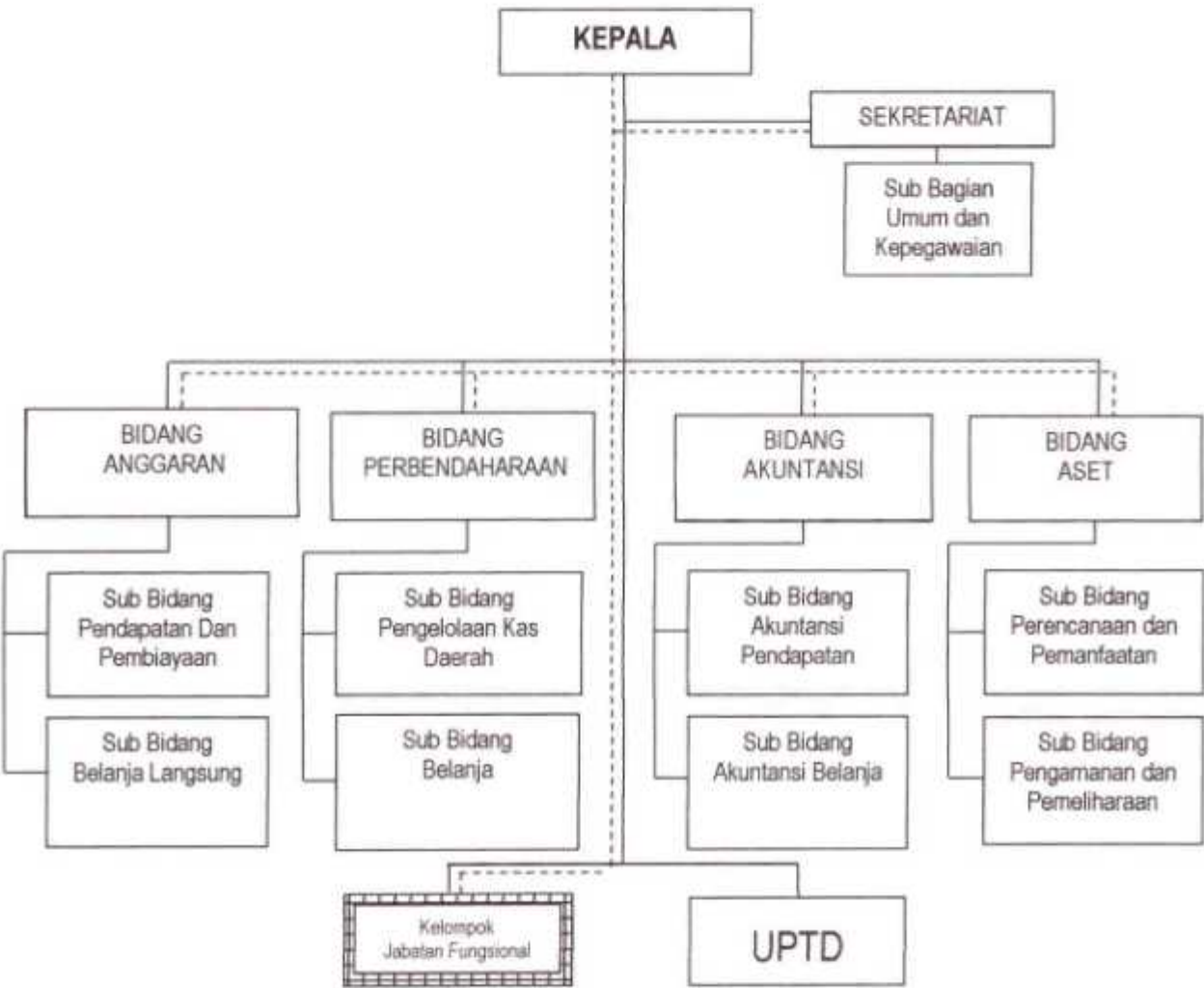


BUPATI SUMBA TIMUR
KHRISTOFEL FRAING

LAMPIRAN XXVII : PERATURAN BUPATI SUMBA TIMUR

NOMOR : 39 TAHUN 2023
TANGGAL : 1 September 2023

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN SUMBA TIMUR



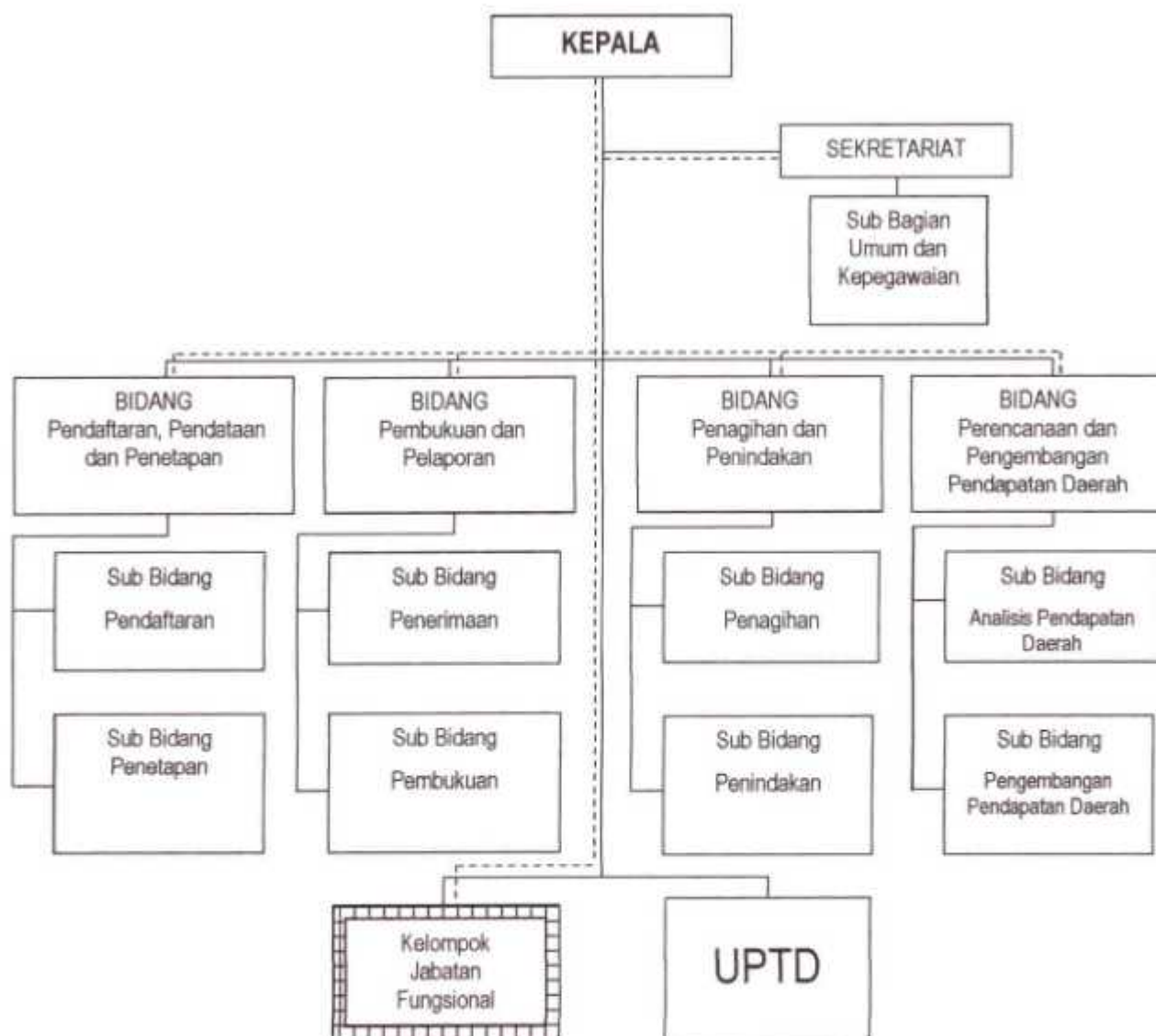
BUPATI SUMBA TIMUR
KRISTOFEL BRAING

LAMPIRAN XXVIII: PERATURAN BUPATI SUMBA TIMUR

NOMOR : 39 TAHUN 2023

TANGGAL : 1 September 2023

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN SUMBA TIMUR

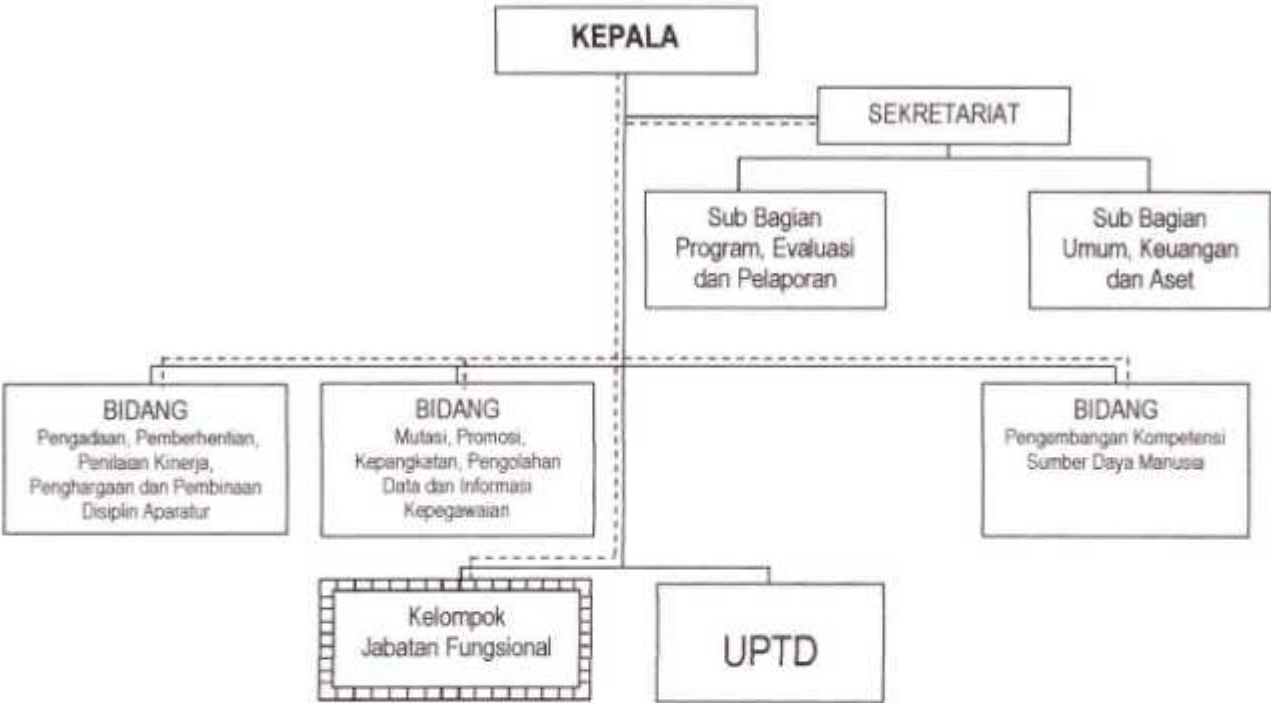


BUPATI SUMBA TIMUR
KHRISTOFEL PRAING

LAMPIRAN XXIX :PERATURAN BUPATI SUMBA TIMUR

NOMOR : 39 TAHUN 2023
TANGGAL : 1 September 2023

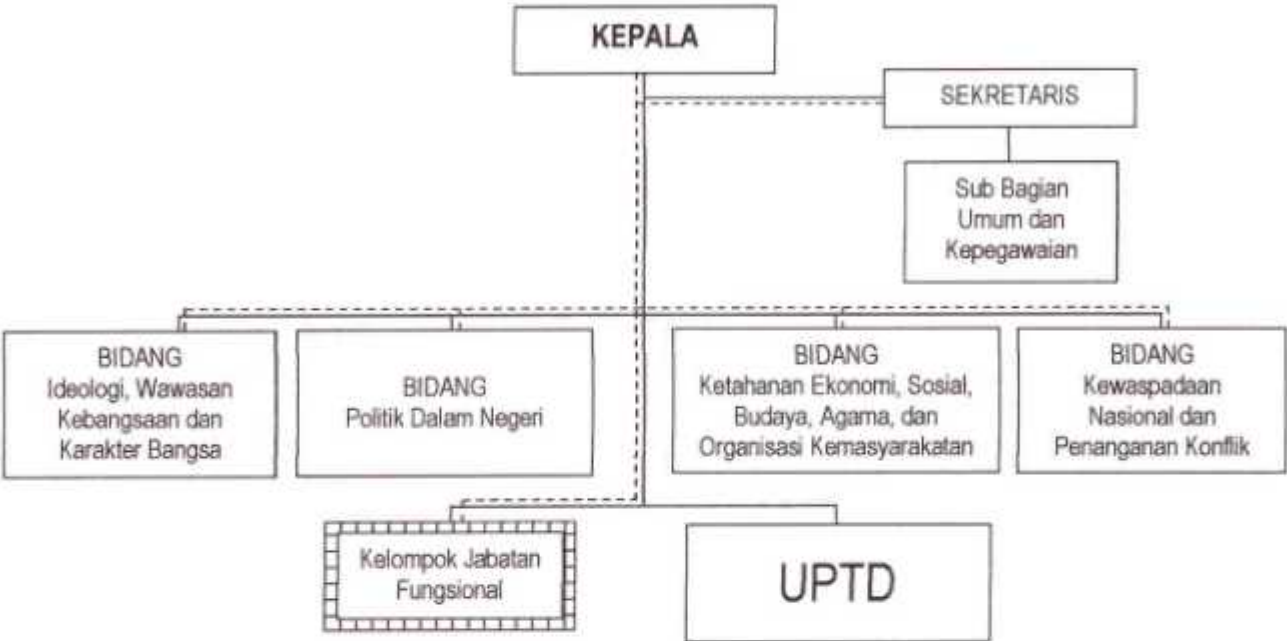
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
KABUPATEN SUMBA TIMUR



BUPATI SUMBA TIMUR
KHRISTOFEL PRAING

LAMPIRAN XXX : PERATURAN BUPATI SUMBA TIMUR
NOMOR : 39 TAHUN 2023
TANGGAL : 1 September 2023

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN SUMBA TIMUR



BUPATI SUMBA TIMUR

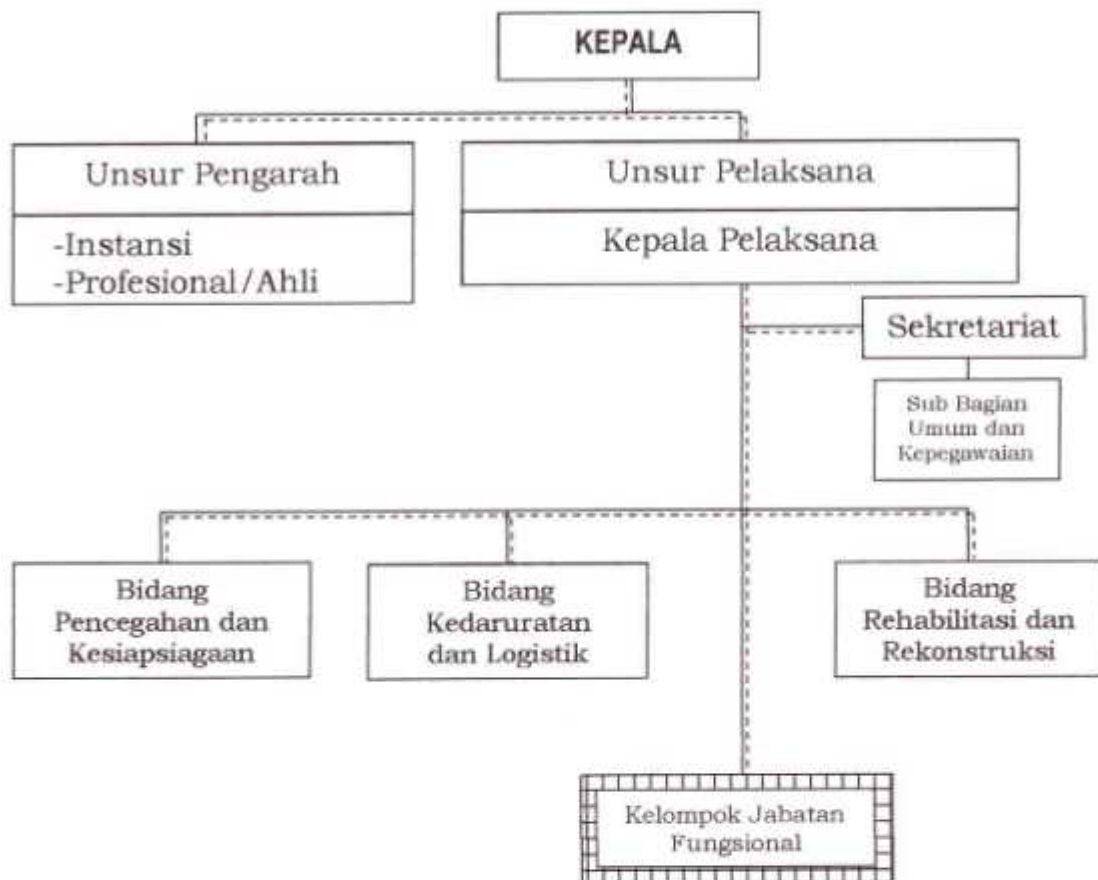
KRISTOFEL PRAING

LAMPIRAN XXXI : PERATURAN BUPATI SUMBA TIMUR

NOMOR : 39 TAHUN 2023

TANGGAL : 1 September 2023

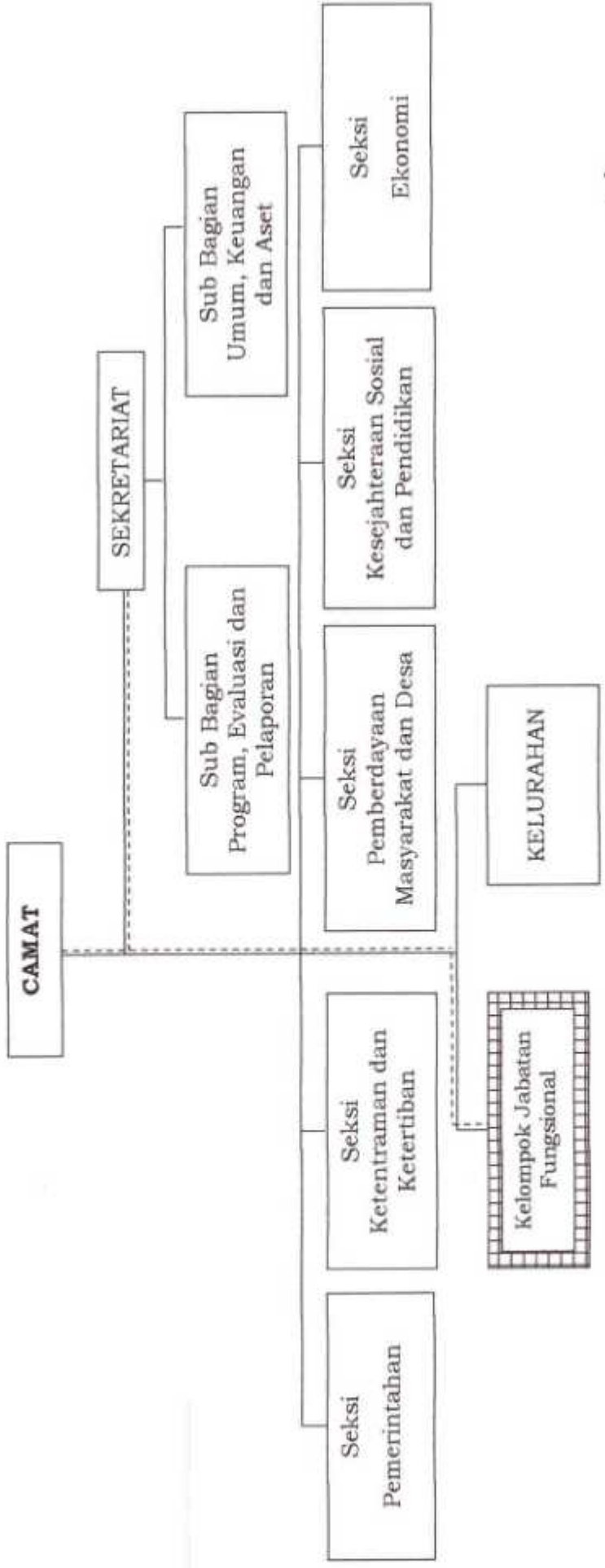
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR



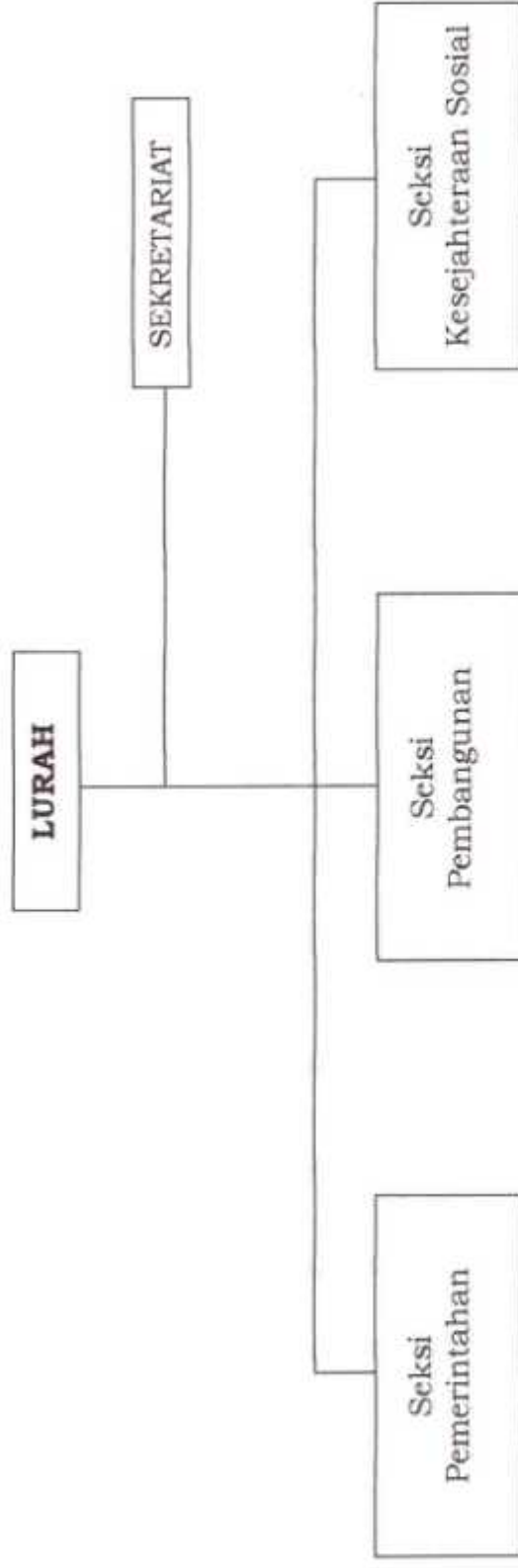
BUPATI SUMBA TIMUR
CHRISTOFEL PAING

LAMPIRAN XXXII : PERATURAN BUPATI SUMBA TIMUR
NOMOR : 39 TAHUN 2023
TANGGAL : 1 September 2023

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI KECAMATAN



BAGAN SUSUNAN ORGANISASI KELURAHAN



BUPATI SUMBA TIMUR
KHRISTOFEL PRAING